



P U T U S A N

No.703/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara a n t a r a :

JAMAL ADI SUSANTO,

pekerjaan Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang, alamat Kp. Suka Jaya, RT/RW. 003/003, Kelurahan Batu IX, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, yang dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor kuasanya **Riki Rikardo Manik, SH., Rudyantho Hutagalung, SH., Nancy S.A. Wondall, SH., Rio Manik, SE, SH., dan Ferry S.M. Simanjuntak, SH.,** Para Advokat dan Asisten Advokat pada Law Office **RAIN MAKER & Associates**, berkedudukan di Griya Kemayoran Jl. Industri No.9-11 SB 01 Kemayoran Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 Nopember 2012 selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**";

Melawan :

Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN),

berkedudukan di Jl. TB. Simatupang No.88, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjung Pinang,

berkedudukan di Jalan Raya Sebauk No. 2, Senggarang, Kecamatan Tanjung Pinang Kota, Kota Tanjung Pinang, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I** ;

Walikota Tanjung Pinang,

berkedudukan di Jl. Raya Sebauk No.1 -Senggarang Tanjung Pinang Propinsi Kepulauan Riau , selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II** ;

Hal. 1 dari 51 hal. Putusan No. 703/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Kepulauan Riau,

berkedudukan di Jl. Basuki Rahmat Tanjung Pinang Kepulauan Riau selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III** ;

Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Tanjung Pinang,

berkedudukan di Jl. Dr. Sutomo No. 5-6, Tanjung Pinang, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT IV** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Terlah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar para pihak berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3-Desember-2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 4-Desember-2012 di bawah Register Perkara Perdata Gugatan No.703/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

I KEPUTUSAN TERGUGAT (DPP PAN) TENTANG PEMBAGIAN PARUH WAKTU MASA TUGAS ANGGOTA DPRD KOTA TANJUNG PINANG CACAT HUKUM DAN MELAWAN HUKUM SERTA MELAMPAUI KEWENANGAN YANG DIBERIKAN UNDANG-UNDANG

- 1 Bahwa secara hukum kedudukan Penggugat saat ini adalah sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjung Pinang periode 2009-2014 yang merupakan legislator dari Partai Amanat Nasional (PAN) yang pengangkatannya, keanggotaan dan kedudukannya didasarkan pada aturan perundang-undangan yang berlaku ;
- 2 Bahwa Penggugat merupakan anggota dari Partai Amanat Nasional dengan No. KTA : 3301004787211066108, dan berperan aktif sebagai pengurus berdasarkan Surat Keputusan Tergugat (DPP PAN) Nomor : PAN/A/Kpts/KU-S.J/011/1V/2012 Tentang Pengangkatan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Pinang Periode 2010-2015, jabatan Pemohon sebagai Bendahara DPD Kota Tanjung Pinang ;

- 3 Bahwa Penggugat pada tahun 2009, ikut serta dalam pesta demokrasi Pemilihan Umum tahun 2009 sebagai Calon Legislatif (Caleg) dari Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor Urut 4 dari Dapil II dan terpilih menjadi Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang berdasarkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang yang memiliki perolehan suara sah terbanyak diantara para Caleg PAN lainnya Dapil II, yaitu sebesar 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) suara. Dan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Tanjung Pinang (Turut Tergugat II), dalam Suratnya Nomor : 200/KPU/TPI/314 tanggal 25 Mei 2009, yang ditujukan kepada DPP PAN, Pemohon telah ditetapkan sebagai calon terpilih Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang hasil Pemilu Tahun 2009 ;
- 4 Bahwa berkenaan surat Turut Tergugat IV pada angka 3 diatas, Tergugat telah mengajukan permohonan sengketa hasil pemilihan umum tahun 2009 di Mahkamah Konstitusi dengan Nomor : 74/PHPU.C-VII/2009, yang mana kedudukan Tergugat adalah sebagai Pemohon dan sebagai Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan sebagai Turut Termohon adalah KPUD Kota Tanjung Pinang (Turut Tergugat II), hal ini berkaitan karena Pemohon keberatan dengan Keputusan KPU No. 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Tahun 2009 secara nasional yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009 juncto Keputusan KPU No. 259/Kpts/KPU/Tahun 2009 tertanggal 11 Mei 2009 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilu Tahun 2009. Dan yang menjadi dasar keberatan Pemohon (Tergugat dalam perkara a quo) adalah tidak diperolehnya kursi legislatif yang semestinya menjadi hak Pemohon pada daerah pemilihan (dapil), selain itu permohonan sengketa eksternal dan internal yang digugat oleh Pemohon (Tergugat dalam perkara a quo) di Mahkamah Konstitusi adalah termasuk sengketa internal kursi DPRD Kota Tanjung Pinang Dapil II, yaitu antara Penggugat dengan Sdri. Rika Adrian, SH;
- 5 Bahwa adapun amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 74/PHPU.C-VII/2009 tanggal 22 Juni 2009, terkait permohonan keberatan Tergugat sebagaimana disebutkan pada angka 4 diatas, adalah : "menolak permohonan pemohon untuk keseluruhannya terhadap (salah satunya) nomor 26. Dapil Tanjung Pinang 2". Dengan demikian, hasil rekapitulasi KPUD Kota Tanjung Pinang sebagaimana butir 3 diatas adalah dinyatakan

Hal. 3 dari 51 hal. Putusan No. 703/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor : 74/PHPU.C-VII/2009, sehingga penetapan dan kedudukan Penggugat selaku Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang Periode 2009-2011 adalah sah menurut hukum karena putusan Mahkamah Konstitusi telah berkekuatan hukum tetap yang bersifat Final dan Mengikat ;

- 6 Bahwa karena perolehan suara Penggugat adalah sah dan terbanyak pada Dapil II Kota Tanjung Pinang dari Partai Amanat Nasional sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan 5 tersebut diatas, maka Caleg lainnya Dapil II Kota Tanjung Pinang dari Partai Amanat Nasional, termasuk Sdri. Rika Adrian, SH telah membuat dan menandatangani Pernyataan Persetujuan Suara Terbanyak tertanggal 9 Agustus 2009 serta Pernyataan Pengunduran Diri dan Ketidakbersediaan Dilantik dan Disumpah sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang Periode 2009-2014 ;
- 7 Bahwa berdasarkan Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Kota Tanjung Pinang jo putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 74/PHPU.C-VII/2009 tanggal 22 Juni 2009 tersebut, serta tidak adanya konflik internal Partai Amanat Nasional, maka Penggugat diangkat secara resmi sebagai Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang Periode 2009-2014 oleh Turut Tergugat IV berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 325 Tahun 2009 Tanggal 11 Agustus 2009 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang ;
- 8 Bahwa selama menjalani tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota DPRD kota Tanjung pinang, Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan, selalu melaksanakan kewajibannya dengan baik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, begitu juga dengan jabatan Penggugat dalam kepengurusan DPD PAN Kota Tanjung Pinang, Penggugat selalu melaksanakan fungsi dan kewajibannya terhadap partai sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Amanat Nasional ;
- 9 Bahwa tanpa dasar hukum yang sah dan jelas, Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/027/VII/2009 tanggal 17 Juli 2009 perihal Pembagian Paruh Waktu Masa Tugas Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang Periode 2009- 2014 Daerah Pemilihan II Kota Tanjung Pinang, antara Penggugat (Caleg Nomor Urut 4) dan Sdri. Rika Adrian, SH Caleg Nomor Urut 1 ;
- 10 Bahwa Perbuatan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : PAN/A/Kpts/KUSJ/027/VII/2009 tanggal 17 Juli 2009 perihal Pembagian Paruh Waktu Masa Tugas Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang Periode 2009-2014 Daerah Pemilihan II Kota Tanjung Pinang ("SK Masa Tugas "), antara Penggugat (Caleg Nomor Urut 4) dan Sdri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rika Adrian, SH Caleg Nomor Urut 1 adalah cacat hukum dikarenakan Tergugat telah melampaui kewenangannya (bevoegdheidsbreken) sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang yang berlaku sebagai berikut :

a Pasal 213 ayat (3) UURI No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD yang berbunyi : " Colon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota Berdasarkan Pasal ini jelas mengatur bahwa kewenangan penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota terdapat pada KPU Kabupaten/Kota, oleh karenanya tindakan Tergugat mengeluarkan SKsecara jelas bertentangan dengan aturan tersebut dikarenakan Tergugat telah mengambil alih kewenangan KPU dengan menetapkan pembagian masa tugas antara calon terpilih yang sah berdasarkan penetapan KPU dengan calon yang meraih suara terbanyak berikutnya, hal mana tidak berdasarkan hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud diatas perihal penetapan calon terpilih ;

b Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 yang pada pokoknya menyatakan Penetapan Calon anggota DPR dan DPRD terpilih berdasarkan suara terbanyak serta menyatakan Pasal 214 UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD bertentangan dengan UUD dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan putusan MK aquo maka jelas mengatur bahwa penetapan calon anggota DPRD terpilih wajib berdasarkan suara terbanyak, hal mana in casu Penggugat berdasarkan Hasil Rekapitulasi KPU Kota Tanjung Pinang telah dinyatakan sebagai peraih suara terbanyak, oleh karenanya Penetapan Penggugat sebagai calon terpilih sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku. Maka dari itu tindakan Tergugat yang mengeluarkan SK Pembagian Paruh Waktu Masa Tugas Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang jelas dan nyata bertentangan dengan Putusan MK diatas, sehingga terbukti Tergugat telah melakukan tindakan melampaui kewenangannya, hal mana Keputusan Tergugat seharusnya tidak bertentangan dengan aturan Undang-Undang yang diatasnya (lex superior derogat legi inferior), quod non Tergugat melakukan tindakan mengeluarkan SK Masa Tugas yang jelas melampaui kewenangannya, secara hukum Keputusan dimaksud adalah cacat hukum serta batal demi hukum ;

c Bahwa pada bagian Menimbang angka 3 SK Masa Tugas yang berbunyi..."Bahwa penetapan calon terpilih atau penetapan penggantian calon anggota terpilih, selain didasarkan pada Keputusan KPU , juga dapat didasarkan pada Keputusan

Hal. 5 dari 51 hal. Putusan No. 703/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



Mahkamah Konstitusi atau Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau keputusan internal partai politik peserta pemilihan umum"...

Bahwa poin pertimbangan dimaksud secara jelas bertentangan dengan aturan dan terkesan menyesatkan, karena UU telah mengatur secara limitatif prosedur penetapan calon terpilih dan penggantian calon anggota terpilih hal mana harus sesuai berdasarkan suara terbanyak dan ditetapkan oleh KPU bukan oleh Partai Politik, sehingga terbukti pertimbangan SK Masa Tugas adalah cacat hukum dan atau tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;

d Bahwa pada bagian Mengingat angka 4 SK Masa Tugas yang berbunyi "...UndangUndang RI Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Pasal 50 dan Pasal 218..". Berdasarkan pasal ini perlu kami kutip bunyi Pasal 218 ayat (1) yaitu "Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon yang bersangkutan : a. Meninggal dunia; b. Mengundurkan diri ; c. Tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota ; d. Terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap" ; Bahwa aturan yang dijadikan dasar hukum Tergugat dalam mengeluarkan SK Masa Tugas adalah tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan isi penetapan Keputusan SK Masa Tugas itu sendiri, hal mana terbukti Tergugat tidak dapat membuktikan secara hukum yang sah mengenai adanya perbuatan maupun kondisi dalam diri Penggugat selaku Calon Anggota DPRD Terpilih yang mengakibatkan Penggugat tidak lagi memenuhi persyaratan untuk menjadi Anggota DPRD ,atas dasar tersebut diatas SK Masa Tugas menjadi cacat hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;

e Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 74/PHPU.C-VII/2009 tanggal 22 Juni 2009 secara jelas telah menyatakan Sah dan Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kota Tanjung Pinang, oleh karenanya perbuatan dan atau tindakan Tergugat mengeluarkan SK Masa Tugas yang mengatur mengenai pembagian paruh waktu masa tugas calon anggota DPRD terpilih dengan calon anggota peraih suara terbanyak berikutnya secara jelas bertentangan dengan putusan MK aquo, sehingga harus dinyatakan batal demi hukum ;



f Bahwa terhadap dikeluarkannya Surat Masa Tugas merupakan perbuatan melawan hukum karena sangat bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ADART) Partai Amanat Nasional dimaksud. Karena sebelumnya, telah disepakati oleh keseluruhan calon legislatif Partai Amanat Nasional yang ikut serta dalam Pemilu 2009 mengenai Penetapan Calon Anggota Terpilih DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan suara terbanyak, hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan Suara Terbanyak dan Pernyataan Pengunduran Diri dan Ketidakbersediaan Dilantik dan Disumpah sebagai Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang Periode 2009-2014, tertanggal 9 Agustus 2009 yang ditandatangani dihadapan Notaris baik oleh Sdri. Rika Adrian, SH (calon pengganti antar waktu Penggugat) maupun seluruh para Caleg lainnya dari Partai Amanat Nasional sebagai persyaratan menjadi Calon Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang ;

- 11 Bahwa Penggugat berkeberatan atas dikeluarkannya SK Masa Tugas tersebut oleh Tergugat atas dasar SK dimaksud bertentangan dengan aturan undang-undang yang berlaku, oleh karenanya Penggugat tidak bersedia membuat kesepakatan dan atau perjanjian pembagian masa tugas dihadapan notaris dengan Sdri. Rika Adrian, SH sebagaimana diperintahkan dalam SK Masa Tugas aquo. Berdasarkan keberatan tersebut maka jelas Tergugat tidak dapat melakukan tindakan hukum apapun berkenaan dengan SK Masa Tugas yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku ;
- 12 Bahwa Perbuatan Tergugat yang secara sewenang-wenang (arbitrary) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/027/VII/2009 tanggal 17 Juli 2009 perihal Pembagian Paruh Waktu Masa Tugas Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang Periode 2009- 2014 Daerah Pemilihan II Kota Tanjung Pinang menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil terhadap diri Penggugat, hal mana disebabkan Penggugat menjadi tersita waktu, tenaga dan pikirannya untuk mengurus permasalahan yang timbul akibat dari SK aquo, selain itu Penggugat menjadi tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan nyaman sebagai anggota DPRD Kota Tanjung Pinang guna melaksanakan dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang menjadi konstituen Penggugat ;

II PENGAJUAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU DAN MEKANISME PELAKSANAAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU TERHADAP PENGGUGAT

Hal. 7 dari 51 hal. Putusan No. 703/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM SERTA BERTENTANGAN
DENGAN ATURAN HUKUM YANG BERLAKU ;

- 13 Bahwa Tergugat kemudian melalui Surat No.PAN/B/K-WSJ/042/VIII/2009 tertanggal 25 Agustus 2009 yang ditujukan kepada Turut Tergugat IV, mengajukan Penetapan Penggantian Antar Waktu Terhadap Diri Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/027/VII/2009 tanggal 17 Juli 2009 perihal Pembagian Paruh Waktu Masa Tugas Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang Periode 2009-2014 Daerah Pemilihan II Kota Tanjung Pinang ;
- 14 Bahwa Tergugat melalui Surat No.PAN/A/KU-SJ/130/2012 tertanggal 13 Juli 2012 telah memerintahkan kepada DPD PAN Kota Tanjung Pinang untuk melaksanakan proses Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang Jamal Adisusanto (Penggugat) digantikan dengan Sdr.Rika Adrian,SH, selain itu Tergugat pun mengajukan surat No.PAN/B/KU-SJ/036/VII/2012 tanggal 13 Juli 2012 kepada Pimpinan DPRD Kota Tanjung Pinang (Turut Tergugat I) perihal Penetapan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang periode 2009-2014 DAPIL II dari PAN yakni Penggugat digantikan oleh Sdri.Rika Adrian,SH ;
- 15 Bahwa atas dasar Surat Tergugat, Pimpinan DPRD Kota Tanjung Pinang (Turut Tergugat I) memproses Pergantian Antar Waktu (PAW) atas diri Penggugat dengan menindaklanjuti dan mengirimkan surat kepada Ketua KPUD Kota Tanjung Pinang (Turut Tergugat IV) guna meminta nama calon pengganti antar waktu Penggugat, selanjutnya setelah menerima nama Pengganti Antar Waktu dari Turut Tergugat IV, Turut Tergugat I menyampaikan Surat Kepada Gubernur Kepulauan Riau (Turut Tergugat III) melalui Walikota Tanjung Pinang (Turut Tergugat II) agar ditetapkan SK Pemberhentian atas diri Penggugat oleh Turut Tergugat III ;
- 16 Bahwa Pengajuan PAW atas diri Penggugat oleh Tergugat atas dasar SK Masa Tugas serta dilaksanakannya proses PAW tersebut oleh Para Turut Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad) karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut :
 - a Bahwa berdasarkan ketentuan PAW sebagaimana diatur dalam Pasal 383 UURI No.27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, terdapat 3 (tiga) persyaratan pemberhentian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota yakni : meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan, berkenaan aturan tersebut jelas terbukti tidak terdapat dasar hukum Pengajuan PAW atas dasar Keputusan Pembagian Paruh Waktu Masa Tugas Anggota Dewan,



sehingga pengajuan PAW demikian tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak, oleh karenanya Tindakan Tergugat dan Para Turut Tergugat yang tetap memproses PAW atas diri Penggugat berdasarkan SK Tergugat perihal Pembagian Paruh Waktu Masa Tugas Anggota DPRD adalah perbuatan melawan hukum ;

- b Bahwa SK Pembagian Paruh Waktu Masa Tugas Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang tersebut secara jelas telah dikemukakan diatas merupakan keputusan yang cacat hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dikarenakan perbuatan Tergugat mengeluarkan SK aquo adalah tidak berdasarkan hukum serta melampaui kewenangan yang diberikan oleh undang-undang , oleh karenanya secara mutatis mutandis segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat berdasarkan SK aquo termasuk pengajuan dan pelaksanaan proses PAW atas diri Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum ;

- 17 Bahwa hingga saat ini Proses PAW atas diri Penggugat masih berlangsung dan sedang diproses oleh Para Turut Tergugat, oleh karenanya Penggugat menarik Para Turut Tergugat I-IV (Ketua DPRD Kota Tanjung Pinang, Walikota Tanjung Pinang, Gubernur Kepulauan Riau dan Ketua KPUD Kota Tanjung Pinang) selaku pihak-pihak yang berwenang memproses pengajuan PAW atas diri Penggugat oleh Tergugat (vide UURI No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD jo Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2010 jo Peraturan KPU No.03 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan KPU No.22 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) agar Para Turut Tergugat dapat patuh dan tunduk pada isi putusan perkara aquo, serta menunda terlebih dahulu proses PAW atas diri Penggugat hingga putusan dalam perkara aquo memiliki kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde) dengan demikian kerugian materiil dan immateriil yang lebih besar yang mungkin akan dialami oleh Penggugat apabila proses PAW tetap dilakukan sebelum ada putusan yang inkracht, dapat dihindari ;
- 18 Bahwa oleh karena itu Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan dalam provisi " Memerintahkan Turut Tergugat I ,Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV menunda proses Pergantian Antar Waktu anggota DPRD Kota Tanjung Pinang atas nama Penggugat hingga putusan dalam perkara aquo mempunyai kekuatan tetap (inkracht van gewijsde verklaard) dan apabila dilanggar Para Turut Tergugat haruslah dihukum membayar denda atas

Hal. 9 dari 51 hal. Putusan No. 703/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



kelalaian sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) yang harus dibayarkan oleh Para Turut Tergugat secara tanggung renteng, tunai seketika dan sekaligus terhitung sejak saat kelalaian tersebut dilakukan ;

III. SK PEMBERHENTIAN TETAP ATAS DIRI PENGGUGAT YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN SEWENANG-WENANG ;

- 19 Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2012, Tergugat telah memberhentikan Penggugat sebagai Anggota Partai Amanat Nasional melalui Surat Keputusan Tergugat Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/076/X/2012 Tentang Pemberhentian Tetap Saudaraku JAMAL ADI SUSANTO Sebagai Anggota Partai Amanat Nasional, terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2012 ;
- 20 Bahwa terdapat kejanggalan pada Surat Keputusan (SK) Tergugat perihal Pemberhentian Tetap Penggugat sebagai Anggota Partai Amanat Nasional, hal ini terbukti Penggugat mendapatkan 2 (dua) surat dengan nomor,tanggal dan perihal yang sama tentang pemberhentian tetap namun berbeda pada bagian menimbang,dimana pada SK Pemberhentian yang pertama Penggugat peroleh pada bagian menimbang hanya sampai angka 3 (tiga) namun tiba-tiba Penggugat memperoleh SK Pemberhentian yang sama dengan terdapat penambahan hingga angka 4(empat). Hal ini secara nyata dan jelas menunjukkan Tergugat dalam mengeluarkan SK Pemberhentian Tetap atas diri Penggugat telah tidak cermat, teliti serta tidak profesional, sehingga menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian pada diri Penggugat atas alasan apakah sebenarnya Tergugat memberhentikan Penggugat ?
- 21 Bahwa quod non SK Tergugat perihal Pemberhentian Tetap Penggugat sebagaimana SK yang kedua adalah yang sah dikeluarkan oleh Tergugat, maka jelas alasan Pemberhentian Tetap Penggugat tersebut pada pokoknya menyatakan Penggugat telah mengabaikan Surat Keputusan Tergugat No.PAN/A/Kpts/ KU-SJ/027/VII/2009 tertanggal 17 Juli 2009 (SK Pembagian Masa Tugas) sehingga dikategorikan Penggugat telah melanggar pasal 7 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional, adalah alasan yang tidak berdasarkan hukum serta bertentangan dengan hukum yang berlaku ;
- 22 Bahwa berdasarkan fakta dan aturan hokum yang berlaku sebagaimana dikemukakan sebelumnya pada BAGIAN I gugatan aquo, terbukti SK Pembagian Masa Tugas yang dikeluarkan ofeh Tergugat adalah cacat hukum serta bertentangan dengan hukum sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, oleh karenanya Penggugat tidak pernah menyetujui SK Pembagian Masa Tugas dan Penggugat tidak bersedia membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan dengan Sdri.Rika Adrian,SH sebagaimana diperintahkan Tergugat dalam SK Pembagian Masa Tugas dimaksud ;

- 23 Bahwa Perbuatan Penggugat yang mengabaikan SK Pembagian Masa Tugas yang dikeluarkan oleh Tergugat bukan Perbuatan Melawan hukum dikarenakan SK dimaksud adalah cacat hukum serta tidak berdasarkan hukum sehingga secara hukum Penggugat tidak berkewajiban mematuhi SK yang demikian. Oleh karenanya alasan pengabaian SK pembagian Masa Tugas oleh Penggugat yang dijadikan dasar pemberhentian tetap Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ;
- 24 Bahwa quod non Tergugat menganggap SK Pembagian Masa Tugas sah dan berdasar hukum, namun Tergugat sendiri terbukti tidak mematuhi isi keputusan dimaksud, khususnya mengenai kewajiban Tergugat menunjuk Notaris yang akan membuat dan menyaksikan pembuatan serta penandatanganan kesepakatan pembagian masa tugas antara Penggugat dengan Sdr.Rika Adriam,SH (vide poin ke 2 bagian Memutuskan SK Keputusan Pembagian Masa Tugas), hal mana hingga Tergugat memberhentikan Penggugat, Tergugat belum pernah sekalipun menunjuk Notaris dimaksud, sehingga terbukti perbuatan Tergugat yang memberhentikan Penggugat atas dasar mengabaikan SK Pembagian Masa Tugas adalah prematur, melawan hukum (onrechmatige daad) serta sewenang-wenang (arbitrary) ;
- 25 Bahwa perbuatan Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana angka 19 diatas merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena sangat bertentangan dengan ketentuan pasal 9 ayat (1) dan (3) Artg.garan Rumah Tangga Partai Amanat Nasional. Karena Penggugat sama sekali tidak pernah menerima Peringatan Tertulis dari DPD Kota Tanjung Pinang melalui rapat pleno, melainkan Penggugat langsung diberhentikan dengan alasan yang bertentangan dengan peraturan yang berfaku serta tidak melalui mekanisme yang benar ;
- 26 Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian Tetap Penggugat dari Partai Arnanat Nasional diatas, serta perbuatan Para Turut Tergugat yang tetap Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang terhadap diri dengan menunjuk pengganti lain atas nama Sdri. Rika Adrian, SH, maka kerugian, yaitu berupa tercemarnya nama baik Penggugat serta mengusik kenyamanan Penggugat dalam menjalankan tugas sebagai Anggota DPRD Kota Pirang, serta menimbulkan keresahan pada masyarakat pemilih dari Dapil II Kota Tanjung Pinang ;
- 27 Bahwa adapun perbuatan Tergugat terhadap Penggugat merupakan perbuatan yang kental dengan kepentingan Politik Tergugat, sehingga melecehkan hak-hak Penggugat

Hal. 11 dari 51 hal. Putusan No. 703/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



yang dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

**IV KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA
SELATAN MEMERIKSA PERKARA AQUO ;**

- 28 Bahwa terkait dengan pemberhentian Penggugat oleh Tergugat yang dilakukan secara melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1), (2), dan (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik serta ketentuan pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar Partai amanat Nasional dan pasal 10 ayat (1), pasal 61 ayat (1), (2) dan (3), Penggugat telah menempuh upaya hukum, yaitu Penggugat telah mengajukan Keberatan dan / atau Peninjauan Kembali terhadap Surat Keputusan Tergugat Nomor : PAN/A/Kpts/KUSJ/076/X/2012 Tentang Pemberhentian Tetap Saudaraku JAMAL ADI SUSANTO Sebagai Anggota Partai Amanat Nasional, terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2012, melalui Permohonan Keberatan dan / atau Peninjauan Kembali Penggugat Nomor : 07/SP.PP/RMA/XI/2012 tertanggal 09 Nopember 2012, yang ditujukan kepada Tergugat ;
- 29 Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tergugat tidak pernah memproses permohonan keberatan dan / atau Peninjauan Kembali Penggugat terhadap Surat Keputusan Tergugat sebagaimana disebutkan pada angka 28 diatas, meskipun Penggugat sudah 2 (dua) kali menyurati Tergugat melalui Surat Penggugat yang kedua Nomor 07/SP.II/RMA/XI/2012 tertanggal 25 Nopember 2012, akan tetapi Tergugat terbukti mengabaikan dan/atau tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan sengketa antara Penggugat dan Tergugat secara internal partai melalui Mahkamah Penyelesaian Sengketa sebagaimana amanat UU Partai Politik , hal ini menunjukkan upaya penyelesaian secara internal antara Penggugat dan Tergugat telah gagal, oleh karenanya sudah tepat dan berdasarkan hukum Penggugat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas Perbuatan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/027/VII/2009 tanggal 17 Juli 2009 perihal Pembagian Paruh Waktu Masa Tugas Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang Periode 2009-2014 Daerah Pemilihan II Kota Tanjung Pinang dan Surat Keputusan Tergugat Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/076/X/2012 Tentang Pemberhentian Tetap Saudaraku JAMAL ADI SUSANTO Sebagai Anggota Partai Amanat Nasional (vide Pasal 33 ayat 1 UU No.2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik) ;



- 30 Bahwa adapun dasar Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang menyatakan : Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri" ;

IV KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

- 31 Berdasarkan uraian dikemukakan diatas terbukti bahwa Perbuatan Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/027/VII/2009 tanggal 17 Juli 2009 perihal Pembagian Paruh Waktu Masa Tugas Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang Periode 2009-2014 Daerah Pemilihan II Kota Tanjung Pinang dan Surat Keputusan Tergugat Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/076/X/2012 Tentang Pemberhentian Tetap Saudaraku JAMAL ADI SUSANTO Sebagai Anggota Partai Amanat Nasional, serta Perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat dalam melaksanakan proses Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang atas nama Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum Oleh karenanya dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar berknan menjatuhkan putusan yang amarnya pada pokoknya menyatakan Surat Keputusan Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/027/VII/2009 tanggal 17 Juli 2009 perihal Pembagian Paruh Waktu Masa Tugas Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang Periode 2009-2014 Daerah Pemilihan II Kota Tanjung Pinang dan Surat Keputusan Tergugat Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/076/X/2012 Tentang Pemberhentian Tetap Saudaraku JAMAL ADI SUSANTO Sebagai Anggota Partai Amanat Nasional, terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2012 serta Surat Turut Tergugat I Surat Turut Tergugat I No. 171.3/DPRD/174, Perihal : Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang, tanggal 10 Oktober 2012 yang ditujukan kepada Ketua KPUD Kota Tanjung Pinang (Turut Tergugat IV) dan Surat Turut Tergugat I Perihal : Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang atas Nama Jamal Adisusanto dengan Rika Adrian,SH, tanggal Nopember 2012 yang ditujukan kepada Gubernur Kepulauan Riau (Turut Tergugat III) melalui Walikota Tanjung Pinang (Turut Tergugat II) tidak berlaku, tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV menunda proses Pergantian Antar Waktu anggota DPRD Kota Tanjung Pinang atas nama Penggugat hingga putusan dalam perkara aquo mempunyai kekuatan tetap (inkracht van gewijsde verklaard) dan apabila dilanggar Para Turut Tergugat haruslah dihukum membayar denda atas kelalaian sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) yang harus dibayarkan oleh Para Turut Tergugat secara tanggung renteng, tunai seketika dan sekaligus terhitung sejak saat kelalaian tersebut dilakukan ;

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2 Menyatakan bahwa kedudukan Penggugat (JAMAL ADI SUSANTO) sebagai Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang adalah sah dan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 325 Tahun 2009 tanggal 11 Agustus 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang dengan Masa Jabatan selama 5 (lima) tahun sejak periode 2009-2014 ;
- 3 Menyatakan bahwa Penggugat (JAMAL ADI SUSANTO) adalah sah sebagai Anggota Partai Amanat Nasional berdasarkan SK DPP PAN Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/011/IV/2012 Tentang Pengangkatan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Tanjung Pinang Periode 2010-2015, dengan No. KTA : 3301004787211066108 ;
- 4 Menyatakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 74/PHPU.C-VII/2009 tanggal 22 Juni 2009 adalah sah dan bersifat Final serta mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
- 5 Menyatakan Perbuatan Tergugat yang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/027/VII/2009 tanggal 17 Juli 2009 perihal Pembagian Paruh Waktu Masa Tugas Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang Periode 2009-2014 Daerah Pemilihan II Kota Tanjung Pinang adalah Perbuatan Melawan Hukum serta Perbuatan yang melampaui kewenangan Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Menyatakan Perbuatan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Tergugat Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/076/X/2012 Tentang Pemberhentian Tetap Saudaraku JAMAL ADI SUSANTO Sebagai Anggota Partai Amanat Nasional, terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2012 adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
- 7 Menyatakan bahwa Surat Keputusan dan Permohonan Tergugat, yaitu Surat Keputusan Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/027/VII/2009 tanggal 17 Juli 2009 perihal Pembagian Paruh Waktu Masa Tugas Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang Periode 2009- 2014 Daerah Pemilihan 11 Kota Tanjung Pinang, Surat Nomor : PAN/033.01/A/KS/024/X/2009 tertanggal 20 Oktober 2009, yang ditujukan kepada Ketua KPUD Kota Tanjung Pinang, Perihal : Pemberitahuan Tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang dari Partai Amanat Nasional, Nomor : PAN/033.02/B/K-S/22/XII/2011, Perihal : Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang dari Partai Amanat Nasional antara Pemohon dengan Rika Adrian, SH, dan Surat Keputusan Tergugat Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/076/X/2012 Tentang Pemberhentian Tetap Saudaraku JAMAL ADI SUSANTO Sebagai Anggota Partai Amanat Nasional, terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2012 adalah tidak sah, tidak berharga serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
- 8 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan dan Permohonan Tergugat, yaitu Surat Keputusan Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/027/VII/2009 tanggal 17 Juli 2009 perihal Pembagian Paruh Waktu Masa Tugas Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang Periode 2009-2014 Daerah Pemilihan II Kota Tanjung Pinang, Surat Nomor : PAN/033.01/A/K-S/024/X/2009 tertanggal 20 Oktober 2009, yang ditujukan kepada Ketua KPUD Kota Tanjung Pinang, Perihal : Pemberitahuan Tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang dari Partai Amanat Nasional, Nomor : PAN/033.02/B/K-S/22/XII/2011, Perihal : Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang dari Partai Amanat Nasional antara Pemohon dengan Rika Adrian, SH, dan Surat Keputusan Tergugat Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/076/X/2012 Tentang Pemberhentian Tetap Saudaraku JAMAL ADI SUSANTO Sebagai Anggota Partai Amanat Nasional, terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2012 ;
- 9 Menyatakan batal dan tidak sah Surat Turut Tergugat I No. 171.3/DPRD/174, Perihal : Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang, tanggal 10 Oktober 2012 yang ditujukan kepada Ketua KPUD Kota Tanjung Pinang (Turut Tergugat IV) ;
- 10 Memerintahkan Turut Tergugat I untuk mencabut Surat Perihal : Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang atas Nama Jamal Adisusanto dengan

Hal. 15 dari 51 hal. Putusan No. 703/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rika Adrian, SH, tanggal Nopember 2012 yang ditujukan kepada Gubernur Kepulauan Riau (Turut Tergugat III) melalui Walikota Tanjung Pinang (Turut Tergugat II) ;

- 11 Menyatakan perbuatan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV yang memproses Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap diri Penggugat dengan calon pengganti atas nama Sdri. Rika Adrian, SH adalah tidak sah dan perbuatan melawan hukum ;
- 12 Memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV tunduk dan patuh terhadap isi putusan perkara ini ;
- 13 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan azas peradilan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan diwakili Kuasa Hukumnya tersebut di atas ;

Untuk Tergugat, hadir diwakili oleh **Jurizal Dwi, SH., Syaefullah Hamid, SH.** dan **M. Ainul Syamsu, SH.MH.,** Advokat dan konsultan Hukum pada kantor **Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional**, beralamat di Rumah PAN Jl. TB. Simatupang No.88 Pasar Minggu Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11-Februari-2013,

Untuk Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV , hadir diwakili Kuasa Hukumnya **H. Mochamad Firdaus, SH.MH., Urip Santoso,SH., Cecep Senmdi Taruna, SH.** dan **Edi Sujadi, SH.,** para advokat dan konsultan Hukum pada kantor **URIP SANTOSO, SH. & PARTNERS** berkantor di Jl. Soekarno Hatta No.26 Lt.II Tanjung pinang, Kepulauan Riau, berdasarkan Surtat Kuasa Khusus No.189/SK/Adv-US/II/2013 tertanggal 8-Februari-2013, sedangkan Turut Tergugat III yang telah dipanggil dengan sepatutnya menurut Hukum, ternyata tidak hadir, dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu, sedangkan ketidakhadirannya itu bukanlah dikarenakan suatu halangan yang sah, sehingga oleh karenanya Turut Tergugat III harus dinyatakan **tidak hadir** ;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa dalam perkara ini adalah termasuk sengketa dalam lingkup Partai Politik yang harus segera diselesaikan dan diputus dalam waktu tidak lebih dari 60(enampuluh) hari, maka proses Mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2008 jo. Pasal 130 HIR tidak dapat dilaksanakan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak menutup kemungkinan jika sewaktu-waktu para pihak sepakat mengakhirinya dengan perdamaian, untuk itu Majelis menganjurkan kepada kedua belah pihak dapatlah kiranya mengupayakannya baik di dalam maupun di luar persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak belum/tidak mencapai kata sepakat untuk berdamai, maka pemeriksaan perkara diteruskan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan penggugat, yang isi serta maksudnya tetap di pertahankan di persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat I, II dan IV telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat telah memberikan Jawaban tertanggal 19 Februari 2013 yang berisi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A Mengenai kewenangan absolut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memutus perkara *a quo* karena pihak Penggugat telah mengajukan permohonan dalam provisi terkait dengan penundaan pelaksanaan kebijakan Gubernur Kepulauan Riau yang merupakan Pejabat Publik yang merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara ;

- 1 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
- 2 Bahwa apabila dalil eksepsi Tergugat telah masuk dalam pokok perkara mohon agar Majelis Hakim yang Mulia menjadikan dalil eksepsi ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dengan pokok perkara ;
- 3 Bahwa dalam gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan permohonan provisi atau putusan pendahuluan yang memerintahkan agar Turut Tergugat III *in casu* Gubernur Kepulauan Riau untuk menunda proses Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Tanjungpinang, sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;
- 4 Bahwa permohonan provisi yang diajukan oleh pihak Penggugat tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena prosedur keberatan terkait dengan dilaksanakan

Hal. 17 dari 51 hal. Putusan No. 703/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



atau tidak dilaksanakannya suatu kebijakan oleh Pejabat Publik merupakan sengketa Tata Usaha Negara, dan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus keberatan tersebut, oleh karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menyatakan dalam putusan sela bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat, karena dalam permohonan provisi nya pihak Penggugat telah mengajukan permohonan terkait dengan kebijakan yang akan dilakukan atau tidak dilakukan oleh Gubernur Kepulauan Riau (Turut Tergugat III) selaku pejabat publik, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang terhadap hal ini merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ;

B Gugatan Penggugat Prematur karena apa yang menjadi dalil pokok sengketa dalam gugatan Penggugat terlebih dahulu harus diselesaikan melalui lembaga penyelesaian perselisihan internal Partai Politik ;

1 Bahwa seandainya benar, yang menjadi dalil gugatan Penggugat dalam perkara a quo, adalah keberatan terhadap Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional, berdasarkan :

1 Surat Keputusan DPP PAN (Tergugat) Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/027/VII/2009, tanggal 17 Juli 2009, tentang Pembagian Paruh Waktu Masa Tugas Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang Periode 2009-2014 Daerah Pemilihan II dari Partai Amanat Nasional antara Saudaraku Jamal Adi Susanto (Penggugat) dengan Saudariku Rika Adrian, S.H masing-masing 2,5 tahun ;

2 Surat Keputusan DPP PAN (Tergugat) Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/076/VX/2012, tanggal 19 Oktober 2012, tentang Pemberhentian Tetap Saudaraku Jamal Adi Susanto (Penggugat) sebagai Anggota Partai Amanat Nasional ;

1 Bahwa dikarenakan dalil gugatan Penggugat terkait dengan hal tersebut diatas, masih merupakan kewenangan dari Partai Amanat Nasional, oleh karenanya apa yang menjadi dalil pokok sengketa dalam gugatan Penggugat terlebih dahulu harus diselesaikan melalui lembaga penyelesaian perselisihan internal Partai Politik, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang berbunyi sebagai berikut :

- 1 Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART ;
- 2 Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik ;
- 3 Susunan Mahkamah Partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian ;
- 4 Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari ;
- 5 Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan ;

Pasal 33 :

- 1 Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri ;
- 2 Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan Tingkat Pertama dan Terakhir, dan hanya dapat diajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung ;

1 Bahwa berdasarkan eksepsi tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum berwenang untuk memeriksa perkara ini, karena terhadap apa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini harus terlebih dahulu dilakukan penyelesaian internal dalam Partai Amanat Nasional ;

C Gugatan Penggugat Kurang Pihak

- 1 Bahwa dikarenakan pihak Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya mengenai adanya Surat Keputusan dari DPD PAN Kota Tanjungpinang, maka semestinya pihak DPD PAN Kotatanjungpinang juga ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, namun dalam gugatannya pihak Penggugat tidak mengikutsertakan pihak DPD PAN Kota Tanjungpinang dalam perkara a quo ;
- 2 Bahwa dengan tidak ditariknya pihak DPD PAN Kota Tanjungpinang dalam perkara a quo, menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak, sehingga proses pemeriksaan dalam perkara a quo menjadi tidak jelas ;

Hal. 19 dari 51 hal. Putusan No. 703/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Bahwa dengan demikian Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena kurang pihak ;

D Gugatan Penggugat Kabur (*Obscure Libel*)

- 1 Bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat telah mencampuradukkan antara perselisihan partai politik menyangkut pemecatan dirinya sebagai anggota partai politik dengan keberatan dari pihak Penggugat terhadap Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh pihak Tergugat tentang Penggantian Antar Waktu ;
- 2 Bahwa seandainya benar (*quodnoo*) dalam perkara ini, pihak Penggugat mengajukan gugatan terkait dengan pemecatan dirinya sebagai anggota partai politik, sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, maka hal ini tidak dapat digabungkan dengan dalil keberatan Penggugat menyangkut pergantian antar waktu dirinya sebagai anggota DPRD Kota Tanjungpinang, ditambah lagi pihak Penggugat dalam permohonan provisinya telah meminta kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memerintahkan kepada Gubernur Riau (Turut Tergugat III), menunda proses Pergantian Antar Waktu anggota DPRD Kota Tanjungpinang atas nama Penggugat, dengan demikian pihak Penggugat telah memperlakukan tentang kebijakan Turut Tergugat III sebagai pejabat publik, hal mana atas tuntutan Penggugat tersebut merupakan sengketa di bidang Tata Usaha Negara;
- 3 Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscure libel*) karena telah memasukkan hal-hal yang berbeda antara pokok sengketa yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam hukum acara perdata khusus menyangkut jangka waktu proses pemeriksaan atas perkara sengketa Partai Politik *in casu* gugatan atas pemberhentian dirinya dari keanggotaan Partai Amanat Nasional, tetapi disisi lain pihak Penggugat dalam permohonan provisinya telah meminta kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memerintahkan kepada Turut Tergugat I,



Turut Tergugat II, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV, untuk menunda proses pergantian Antar Waktu anggota DPRD Kota Tanjungpinang, dengan demikian pihak Penggugat telah mencampuradukkan antara sengketa partai politik dengan sengketa menyangkut keputusan pejabat publik terkait dengan Pergantian Antar Waktu DPRD Kota Tanjungpinang, hal mana lebih jauh lagi terhadap tuntutan ini sudah masuk kedalam ranah sengketa Tata Usaha Negara yang merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara ;

- 4 Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku apabila pihak Penggugat mendalilkan tentang adanya Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pihak Penggugat, maka pihak Penggugat harus merinci dengan jelas dasar dan alasan gugatannya mengenai perbuatan melawan hukum dikaitkan dengan kerugian subyektif yang dialami oleh pihak Penggugat dalam hubungan sebab akibat, namun dalam dalil gugatannya pihak Penggugat telah mencampuradukkan antara gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan tuntutan penundaan atas dilaksanakannya suatu kebijakan yang akan dilakukan oleh Pejabat Publik in casu Gubernur Kepulauan Riau (Turut Tergugat III), sehingga menyebabkan gugatan Penggugat dalam perkara a quo menjadi tidak jelas (*obscure libel*) ;
- 5 Bahwa oleh karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan gugatan Pengugat kabur (*obscure libel*), karena pihak Penggugat telah mencampuradukkan dalil gugatannya ;

DALAM PROVISI

- 1 Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil permohonan yang diajukan oleh pihak Penggugat dalam provisi, karena telah bertentangan dengan asas hukum acara perdata yang berlaku khusus dalam persidangan yang mulia ini ;
- 2 Bahwa putusan provisi bersifat serta merta dan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit voerbaar bij voorraad*) (vide-Pasal 180 HIR/191 RBG), sehingga apabila dikabulkan tuntutan provisi dalam putusan provisional Pengadilan, adalah merupakan permintaan agar diambil tindakan-tindakan sementara yang diminta

Hal. 21 dari 51 hal. Putusan No. 703/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



Penggugat agar Majelis Hakim memerintahkan sesuatu selama prosedur pokok perkara berjalan ;

- 3 Bahwa dalam *Hukum Acara Perdata*, Turut tergugat, adalah orang-orang, bukan penggugat dan bukan pula Tergugat, akan tetapi demi lengkapnya pihak-pihak harus diikutsertakan sekedar untuk tunduk dan taat terhadap putusan Pengadilan (*vide-putusan Mahkamah Agung tertanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974, termuat dalam Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Indonesia 1, Chidir Ali SH., penerbit CV. Nur Cahaya, Yogyakarta, cetakan pertama, 1985, halaman 218*) ;
- 4 Bahwa pihak Penggugat dalam tuntutan Provisinya telah meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman denda atas kelalaian yang dilakukan oleh pihak Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, hal mana dalam hukum acara yang berlaku pihak Turut Tergugat, tidak dapat dikenakan hukuman selain daripada kelengkapan para pihak yang harus diikutsertakan sekedar untuk tunduk dan taat terhadap putusan Pengadilan, dengan demikian patut apabila Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak permohonan Provisi yang diajukan oleh pihak penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa Tergugat menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara ini, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat ;
- 2 Bahwa seandainya benar dalam gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan dalil keberatan terhadap Keputusan pihak Tergugat sebagai Partai Politik, *in casu* berdasarkan Surat Keputusan, antara lain sebagai berikut :
 - 1 Surat Keputusan DPP PAN (Tergugat) Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/027/VII/2009, tanggal 17 Juli 2009, tentang Pembagian Paruh Waktu Masa Tugas Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang Periode 2009-2014 Daerah Pemilihan II dari Partai Amanat Nasional antara Saudaraku Jamal Adi Susanto (Penggugat) dengan Saudariku Rika Adrian, S.H masing-masing 2,5 tahun ;
 - 2 Surat Keputusan DPP PAN (Tergugat) Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/076/VX/2012, tanggal 19 Oktober 2012, tentang Pemberhentian Tetap Saudaraku Jamal Adi Susanto (Penggugat) sebagai Anggota Partai Amanat Nasional ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa namun demikian dikarenakan pihak Tergugat, harus mengayomi dan menjaga keutuhan para kadernya, maka pihak Tergugat telah membentuk Tim Mediasi DPP PAN untuk menyelesaikan sengketa internal para kader partai PAN pasca keputusan Mahkamah Konstitusi, hal mana setiap keputusan yang dihasilkan oleh Tim Mediasi DPP PAN ini diputus berdasarkan adanya fakta dan saksi-saksi yang dapat memperkuat keputusan tersebut ;
- 4 Bahwa Surat Keputusan DPP PAN (Tergugat) sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) tersebut diatas, diterbitkan karena adanya permasalahan sengketa Pemilu Legislatif 2009, dimana atas perolehan suara pihak Penggugat yaitu sebesar 361 (tiga ratus enam puluh satu) suara ternyata masih terdapat bukti-bukti dan keterangan saksi yang belum diputus dan dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga pihak Tergugat merasa perlu untuk melakukan penyelesaian melalui Tim Mediasi Internal untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan perselisihan atas perolehan suara, yang terjadi diantara para caleg peserta Pemilu Tahun 2009, yang berasal dari Partai Amanat Nasional, yaitu sebagai berikut :
 1. Rika Adrian S.H 343 suara
 2. Mulkanur 338 suara
 3. Ifmaini Idris, S.E 80 suara
 4. Jamal Adi Susanto 361 suara
 5. Syahban Siregar 114 suara
 6. Tri Djumiati, S.pd 206 suara
 7. H. Herman, S.H 34 suara
 8. Zailani 229 suara
 9. Ustd. Dedi Sanjaya, STHI, Lc 61 suara
 10. Irwan, S.Pi 98 suara
- 5 Bahwa adapun Surat Keputusan DPP PAN (Tergugat) pada angka 2 tersebut diatas, tidak serta merta langsung begitu saja diterbitkan, hal ini dilakukan karena Penggugat telah melanggar AD/ART PAN yang diatur dalam Pasal 11 ayat 2 ART, Pasal 4 ayat 2 ART, Pasal 7 ayat 2 ART, Pasal 12 ayat 4 ART, hal mana pihak Penggugat telah secara nyata tidak tunduk dan patuh atas keputusan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Partai Amanat Nasional, tentang Pembagian Paruh Waktu Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Dapil II dari PAN Periode 2009-2014 ;
- 6 Bahwa sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Partai Politik dimaksud, di DPP PAN (Tergugat) telah membentuk lembaga khusus yang menangani penyelesaian kasus-kasus perselisihan internal partai yang berkaitan dengan

Hal. 23 dari 51 hal. Putusan No. 703/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa Internal Hasil Pemilu Legislatif 2009 yang disebut Tim Mediasi Partai Amanat Nasional yang mempunyai tugas serta wewenang untuk menerima, menyidangkan serta memutus perkara - perkara Sengketa Pemilu Legislatif 2009 yang diajukan oleh anggota / pengurus PAN diseluruh Indonesia ;

- 7 Bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional menganggap perlu melakukan penyelesaian perselisihan sengketa Pemilu Legislatif tahun 2009 diantara sesama kader Partai Amanat Nasional, dengan pertimbangan mengingat jadwal pemeriksaan atas perkara yang diselenggarakan oleh pihak Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia begitu singkat, maka apabila ternyata ditemukan bukti-bukti baru yang dapat menjadi masukan bagi DPP PAN untuk mengambil putusan yang bijaksana diantara para kadernya, termasuk dalam hal ini membagi masa jabatan paruh waktu dalam jabatan Anggota Legislatif DPRD Kota Tanjungpinang, hal mana terhadap keputusan ini tidak hanya diberlakukan terhadap Penggugat saja tetapi juga terhadap seluruh kader DPP PAN yang berselisih tentang perolehan suara, yang tentunya harus didukung oleh bukti-bukti dan keterangan saksi yang dapat memperkuat duduk perkara atas sengketa perselisihan perolehan suara dimaksud ;
- 8 Bahwa berdasarkan hasil keputusan Tim Mediasi Partai Amanat Nasional tersebut, telah mengambil keputusan untuk membagi paruh waktu masa tugas sebagai Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang Periode 2009-2014 Daerah Pemilihan II dari Partai Amanat Nasional antara Caleg nomor urut 1 (satu) Saudaraku Rika Adrian, SH dan Caleg nomor urut 4 (empat) Saudaraku Jamal Adi Susanto masing-masing 2,5 (dua setengah) tahun, yang dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/027/VII/2009, tertanggal 17 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Ketua Umum (Soetrisno Bachir) dan Sekretaris Jenderal (Zulkifli Hasan) ;
- 9 Bahwa apabila pihak Penggugat merasa berkeberatan dengan Surat Keputusan Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/027/VII/2009, tertanggal 17 Juli 2009, tersebut, maka semestinya Penggugat segera mengajukan keberatan atau sanggahan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional pada saat Surat Keputusan tersebut dikeluarkan, namun pihak Penggugat terkesan seolah-olah mengulur-ulur waktu dan telah mengabaikan Surat Keputusan dari DPP PAN tersebut, terbukti secara nyata pihak Penggugat tidak mematuhi keputusan yang diambil oleh DPP PAN, sehingga dengan adanya sikap dari pihak Penggugat yang demikian, maka DPP PAN mengeluarkan surat pemberhentian keanggotaan terhadap diri Tergugat yang dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/076/X/2012, tertanggal 19 Oktober 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan Tergugat sampai pada keputusan pemberhentian tetap terhadap Saudaraku JAMAL ADI SUSANTO tersebut diatas, karena pihak PENGUGAT tidak pernah menghiraukan Surat Keputusan Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/027/VII/2009, tertanggal 17 Juli 2009, terbukti sejak awal pihak Tergugat tidak pernah mengajukan tanggapan maupun keberatan secara tertulis atas diterbitkannya surat keputusan tersebut, hal mana dalam gugatannya pihak Penggugat telah mengakui secara tegas bahwa pihaknya tidak bersedia untuk mematuhi Surat Keputusan Tergugat terbukti dengan tidak dilaksanakannya kewajiban bagi pihak Tergugat selaku Anggota Partai Amanat Nasional untuk mematuhi Surat Keputusan Tergugat untuk menunjuk Notaris dalam membuat Akta Kesepakatan Pembagian Masa Tugas, berdasarkan hal tersebut, maka pihak Tergugat segera melaksanakan prosedur Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang dari Partai Amanat Nasional berdasarkan bukti surat menyurat, sebagai berikut :

- 1 Surat Keputusan DPP Partai Amanat Nasional Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/027/VII/2009, tertanggal 17 Juli 2009 tentang Pembagian Paruh Waktu Masa Tugas Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang Periode 2009-2014 Daerah Pemilihan II Dari Partai Amanat Nasional ;
- 2 Surat Keputusan DPP Partai Amanat Nasional Nomor: PAN/B/K-WSJ/041/VIII/2009, tertanggal 25 Agustus 2009, tentang Penetapan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang Periode 2009-2014, Dapil II dari Partai Amanat Nasional ;
- 3 Surat Keputusan DPD Partai Amanat Nasional Kota Tanjung Pinang, Nomor: PAN/033.01/A/K-S/024/X/2009, tertanggal 20 Oktober 2009 Tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang dari Partai Amanat Nasional ;
- 4 Surat Keputusan DPD Partai Amanat Nasional Kota Tanjung Pinang, Nomor: PAN/033.13/A/K-S/10/IV/2011, tertanggal 25 April 2011, tentang Pemberitahuan Tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Tanjungpinang dari Partai Amanat Nasional ;
- 5 Surat Keputusan DPP Partai Amanat Nasional, Nomor: PAN/A/K-WSJ/076/II/2012, tertanggal 29 Februari 2012, tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Dapil II dari PAN ;
- 6 Surat Keputusan DPP Partai Amanat Nasional, Nomor: PAN/B/KU-SJ/036/VII/2012, tertanggal 13 Juli 2012, tentang Penetapan Penggantian Antarwaktu

Hal. 25 dari 51 hal. Putusan No. 703/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



Anggota DPRD Kota Tannjungpinang Periode 2009-2014 Dapil II dari Partai Amanat Nasional ;

7 Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional, Nomor: PAN/033.011/B/K-S/VIII/019/2012, tertanggal 2 Agustus 2012, tentang Penetapan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Periode 2009-2014, Dapil II dari Partai Amanat Nasional ;

8 Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang, No.171.3/DPRD/174, tertanggal 10 Oktober 2012, tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Tanjungpinang ;

9 Surat Komisi Pemilihan umum Kota Tanjung Pinang No.680/KPU-Kota-031.436741/X/2012, tertanggal 18 Oktober 2012 kepada Ketua DPRD Kota Tanjung Pinang tentang Penggantian Antar Waktu DPRD Kota Tanjung Pinang;

11 Bahwa berdasarkan uraian bukti surat menyurat tersebut diatas, dikarenakan pihak KPU Kota Tanjungpinang telah menanggapi secara positif terkait dengan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Tanjungpinang, maka untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 383 Jo.Pasal 384 Undang-undang No.27 tahun 2009 tentang Susduk MPR, DPR RI, DPRD dan DPD, maka pihak Tergugat kemudian melaksanakan prosedur yang ditentukan berdasarkan ketentuan dimaksud, berdasarkan surat menyurat yang dilakukan oleh Tergugat sebagai berikut :

1 Surat Keputusan DPP Partai Amanat Nasional, Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/076/X/2012, tertanggal 19 Oktober 2012, tentang Pemberhentian Tetap Saudaraku JAMAL ADI SUSANTO sebagai Anggota Partai Amanat Nasional ;

2 Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional, Nomor: PAN/033.011/B/K-WS/XI/023/2012, tertanggal 29 Oktober 2012, tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Periode 2009-2014 Dapil II dari Partai Amanat Nasional ;

12 Bahwa berdasarkan surat-surat yang diajukan oleh pihak Tergugat tersebut diatas, telah ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh pihak DPRD Kota Tanjungpinang, Walikota Tanjungpinang dan Gubernur Kepulauan Riau, berdasarkan surat-menyurat sebagai berikut :

1 Surat DPRD Kota Tanjung Pinang, No.191/DPRD/2012, tertanggal 28 November 2012, tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Tanjungpinang a.n JAMAL ADI SUSANTO dengan RIKA ADRIAN, SH ;



- 2 Surat Walikota Tanjung Pinang No.171/1003/Adm.Pem.Um, tertanggal 27 Desember 2012, kepada Gubernur Kepulauan Riau, tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Tanjungpinang ;
- 3 Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 177 Tahun 2013, tertanggal 9 Januari 2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang ;
- 4 Surat Sekretariat Daerah No.026/108/ADM-PUM/I/2013, tertanggal 21 Januari 2013, kepada Ketua DPRD Kota Tanjungpinang, tetnang Penyampaian Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 117 tahun 2013, tertanggal 9 Januari 2013 ;
- 13 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas tuduhan yang diajukan oleh pihak Penggugat yang menyatakan bahwa pihak Tergugat (DPP PAN) tidak menghormati keputusan dari Mahkamah Konstitusi No.74/PHPU/C-VII/2009, tertanggal 22 Juni 2009, yang telah memutuskan sengketa PEMILU Calon Legislatif Tahun 2009, karena sesuai dengan faktanya pihak Penggugat tetap memperoleh haknya untuk dilantik sebagai Anggota DPRD Kota Tanjungpinang sehingga pihak Penggugat dapat duduk dan menjabat sebagai Anggota DPRD sejak tahun 2009 s/d tahun 2012 ;
- 14 Bahwa selain itu berdasarkan asas hukum yang berlaku, tidak dapat pula dilakukan pengujian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No.74/PHPU/C-VII/2009, tertanggal 22 Juni 2009, karena putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum, sehingga dengan demikian tidak berdasarkan hukum tentunya apabila pihak Penggugat telah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam petitum gugatannya untuk menyatakan sah dan mengikat terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud, karena dengan demikian pihak Penggugat telah melakukan pengujian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam persidangan yang mulia ini ;
- 15 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian adalah tidak benar apabila Penggugat menyatakan bahwa pihak Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melampaui kewenangannya untuk melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap diri Penggugat, karena tindakan yang dilakukan oleh pihak Tergugat telah sesuai dengan prosedur yang berlaku berdasarkan ketentuan yang berlaku terkait dengan hal itu, sehingga dengan demikian patut kiranya apabila Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya

Hal. 27 dari 51 hal. Putusan No. 703/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



tidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan menyatakan bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh pihak Tergugat termasuk dan tidak terbatas surat-surat yang berkaitan dengan surat keputusan Tergugat tersebut, yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV adalah sah dan mengikat bagi pihak Penggugat ;

- 16 Bahwa pihak Penggugat telah menyalahi ketentuan hukum acara dalam pengajuan gugatan, karena pihak Penggugat telah mengajukan tuntutan dalam petitum gugatannya yang tidak ada dalam posita gugatan, hal mana dalam gugatan Penggugat telah mengajukan tuntutan petitum pada butir 9 di hal. 11 yang berbunyi:

“Menyatakan batal dan tidak sah Surat Turut Tergugat I No. 171.3/DPRD/174, perihal Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang, tanggal 10 Oktober 2012 yang ditujukan kepada KPUD Kota Tanjungpinang (Turut Tergugat IV)” ;

- 17 Bahwa setelah Tergugat mempelajari dengan cermat dan seksama gugatan Penggugat, ternyata bunyi petitum gugatan pada angka 9 (sembilan) hal. 11 yang diminta oleh pihak Penggugat tersebut tidak diuraikan dalam posita gugatan, sehingga dengan demikian apabila mengacu pada ketentuan hukum acara perdata (HIR), petitum yang tidak diuraikan dalam posita haruslah ditolak ;

- 18 Bahwa dikarenakan seluruh dalil gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat dalam perkara ini tidak benar dan juga tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk itu, maka patut kiranya apabila Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang mulia untuk menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karenanya sah dan mengikat dan menyatakan menolak dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Berdasarkan uraian Jawaban pihak Tergugat tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- 1 Menyatakan pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat, karena Penggugat telah mengajukan permohonan putusan pendahuluan (*provisi*) dalam gugatannya menyangkut dilaksanakan atau tidak dilaksanakannya suatu kebijakan oleh pejabat publik *in casu* Gubernur Kepulauan Riau (Turut Tergugat III) yang merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara ;
- 2 Menyatakan gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat tidak dapat diterima, karena belum ditempuh mekanisme penyelesaian internal Partai Amanat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional sehingga pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat ;

DALAM PROVISI

Menolak permohonan provisi yang diajukan oleh pihak Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menolak seluruh dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dalil gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- 3 Menyatakan sah dan mengikat terhadap Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh pihak Tergugat, termasuk dan tidak terbatas surat-surat yang berkaitan dengan surat keputusan Tergugat tersebut, yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, yaitu sebagai berikut :
 - 1 Surat Keputusan DPP Partai Amanat Nasional Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/027/VII/2009, tertanggal 17 Juli 2009 tentang Pembagian Paruh Waktu Masa Tugas Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang Periode 2009-2014 Daerah Pemilihan II Dari Partai Amanat Nasional ;
 - 2 Surat Keputusan DPP Partai Amanat Nasional Nomor: PAN/B/K-WSJ/041/VIII/2009, tertanggal 25 Agustus 2009, tentang Penetapan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang Periode 2009-2014, Dapil II dari Partai Amanat Nasional ;
 - 3 Surat Keputusan DPD Partai Amanat Nasional Kota Tanjung Pinang, Nomor: PAN/033.01/A/K-S/024/X/2009, tertanggal 20 Oktober 2009 Tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang dari Partai Amanat Nasional ;
 - 4 Surat Keputusan DPD Partai Amanat Nasional Kota Tanjung Pinang, Nomor: PAN/033.13/A/K-S/10/IV/2011, tertanggal 25 April 2011, tentang Pemberitahuan Tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Tanjungpinang dari Partai Amanat Nasional ;
 - 5 Surat Keputusan DPP Partai Amanat Nasional, Nomor: PAN/A/K-WSJ/076/II/2012, tertanggal 29 Februari 2012, tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Dapil II dari PAN ;
 - 6 Surat Keputusan DPP Partai Amanat Nasional, Nomor: PAN/B/KU-SJ/036/VII/2012, tertanggal 13 Juli 2012, tentang Penetapan Penggantian Antarwaktu

Hal. 29 dari 51 hal. Putusan No. 703/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



Anggota DPRD Kota Tannjungpinang Periode 2009-2014 Dapil II dari Partai Amanat Nasional ;

- 7 Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional, Nomor: PAN/033.011/B/K-S/VIII/019/2012, tertanggal 2 Agustus 2012, tentang Penetapan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Periode 2009-2014, Dapil II dari Partai Amanat Nasional ;
- 8 Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Pinang No.680/KPU-Kota-031.436741/X/2012, tertanggal 18 Oktober 2012 kepada Ketua DPRD Kota Tanjung Pinang tentang Penggantian Antar Waktu DPRD Kota Tanjung Pinang ;
- 9 Surat Keputusan DPP Partai Amanat Nasional, Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/076/X/2012, tertanggal 19 Oktober 2012, tentang Pemberhentian Tetap Saudaraku JAMAL ADI SUSANTO sebagai Anggota Partai Amanat Nasional ;
- 10 Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional, Nomor: PAN/033.011/B/K-WS/XI/023/2012, tertanggal 29 Oktober 2012, tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kota Tanjungpindang Periode 2009-2014 Dapil II dari Partai Amanat Nasional ;
- 11 Surat DPRD Kota Tanjung Pinang, No.191/DPRD/2012, tertanggal 28 November 2012, tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Tanjungpinang a.n JAMAL ADI SUSANTO dengan RIKA ADRIAN, SH ;
- 12 Surat Walikota Tanjung Pinang No.171/1003/Adm.Pem.Um, tertanggal 27 Desember 2012, kepada Gubernur Kepulauan Riau, tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Tanjungpinang ;
- 13 Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 177 Tahun 2013, tertanggal 9 Januari 2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang ;
- 4 Membebaskan seluruh biaya perkara kepada pihak Penggugat ;

Atau dalam peradilan yang baik, kepada Majelis Hakim Yang Mulia, Tergugat mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat IV telah memberikan Jawaban tertanggal 19 Februari 2013 yang berisi sebagai berikut :



DALAM EKSEPSI

1 KEWENANGAN MENGADILI

1.1. PENGADILAN NEGERI Jkt.Sel TIDAK BERWENANG MENGADILI SENGKETA
DALAM TUBUH PARTAI (Kompetensi Absolut) ;

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No; 11 Tahun 2008 yaitu :

Sehubungan dengan mendekatnya masa Pemilihan Umum yang rencana akan diadakan pada Tahun 2009, maka diperkirakan akan terjadi peningkatan kasus-kasus yang diajukan ke Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara antara lain yang terkait dengan partai politik. Oleh karenanya dipandang perlu untuk memberikan pengarahan agar ada kesatuan persepsi sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada umumnya perkara-perkara tersebut berisi gugatan yang ditujukan terhadap Pejabat / Fungsionaris dalam tubuh partai, berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian ;
- 2 Bahwa sesuai dan mengacu pada yurisprudensi yang sudah digariskan, maka partai politik bukanlah jabatan Tata Usaha Negara sehingga keputusan-keputusan yang diterbitkannya bukanlah merupakan keputusan Tata Usaha Negara dan tidak dapat menjadi objek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara;
- 3 Bahwa gugatan kepada fungsionaris dalam tubuh partai yang diajukan kepada Peradilan Umum pada hakikatnya adalah urusan internal partai, sehingga hakim wajib berhati-hati dalam penyelesaiannya jangan sampai putusan tersebut akan menghambat tahapan dalam peruses pemilu ;

Demikian Surat edaran ini untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

- Bahwa sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung berkenaan khususnya terhadap Perselisihan Gugatan anggota Partai Politik Mahkamah Agung juga mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2003 dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 05 Tahun 2003 oleh karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan ketentuan diatas tidak berwenang untuk mengadili Perkara aquo ;

1.2. GUGATAN PENGGUGAT PREMATURE;

Bahwa dalam Gugatannya Penggugat mengakui dengan tegas adalah sebagai Anggota Partai Politik Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (DPD) Kota Tanjungpinang sebagai Bendahara, yang saat ini masih menjabat sebagai Anggota DPRD Kota Tanjungpinang ;

Hal. 31 dari 51 hal. Putusan No. 703/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada Tanggal 17 Juli 2009 Tergugat (DPP Partai PAN) telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor; PAN/A/Kpts/KU-SJ/027/VII/2009, Perihal; Pembahagian Paruh Waktu Masa Tugas Anggota DPRD Kota Tanjungpinang periode 2009-2014 ;

Bahwa dalam kenyataannya Penggugat tidak mematuhi Keputusan Partai DPP PAN atas Surat Keputusan Nomor; PAN/A/Kpts/KU-SJ/027/VII/2009, hal tersebut diakui oleh Penggugat dalam Gugatannya pada Hal; 5 Nomor 11, sehinggalah Tergugat mengeluarkan Surat No.PAN/A/KU-SJ/130/2012, Perihal; DPD PAN Kota Tanjungpinang untuk melaksanakan proses Antar Waktu Anggota DPRD Kota Tanjungpinang, juga tergugat mengeluarkan Surat Nomor; PAN/13/KU-SJ/036/VII/2012 tertanggal 13 Juli 2012 kepada Turut Tergugat I, Perihal; Penetapan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Tanjungpinang periode 2009-2004 atas nama Penggugat kepada Sdri.Rika Adrian.SH ;

Bahwa sehingga sangat jelas dan terang Gugatan Penggugat adalah Kasus internal partai yang seharusnya diselesaikan terlebih dahulu oleh internal partai dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung No; 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang No 22 Tahun 2003 Pasal 2 Huruf C Bab II, juga pada Undang Undang No.2 Tahun 2011 pasal 33 ayat (1), Penyelesaian perselisihan oleh Pengadilan Negeri hanya dilakukan apabila Penyelesaian menurut pasal 32 Undang undang No. 2 Tahun 2011 tidak tercapai. Dengan demikian bertitik tolak kepada pasal 32 Undang undang No.2 Tahun 2011, yang penyelesaian perselisihan dilakukan secara internal Partai, akan tetapi Penggugat tidak pernah melakukan upaya penyelesaian secara internal Partai terlebih dahulu ;

Bahwa Penggugat dalam kasus ini tidak melakukan proses penyelesaian melalui internal Partai sesuai dengan Pasal 61 dalam Anggaran Dasar Partai Amanat Nasional (PAN) akan tetapi justru Penggugat mengakui dengan sepihak telah menyurati Tergugat sebanyak Dua (2) kali yaitu :

- Surat Nomor 07/SP.PP/RMA/XI/2012 tertanggal 09 Nopember 2012, Perihal Mengajukan keberatan dan atau Peninjauan Kembali terhadap Surat Nomor; PAN/A/Kpts/KU-SJ/076/X/2012 ;
- Surat Nomor 07/SP.II/RMA/XI/2012 tertanggal 25 Nopember 2012 ;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Pasal 61 Ayat; 2 yaitu; Penyelesaian melalui Mahkamah Penyelesaian Sengketa adalah dengan batas waktu Enam Puluh (60) Hari sejak penerimaan berkas pengaduan atau Gugatan atas pelanggaran atau sengketa dalam tubuh partai oleh Mahkamah Penyelesaian Sengketa ;

Bahwa Guqatan Penquqat diajukan pada Tanqqal 04 Desember 2012 yang mana jika dihitung sejak surat Pertama Penggugat yang penggugat akui secara sepihak telah penggugat kirim kepada Tergugat yaitu tertanggal 09 Nopember 2012 adalah belum memenuhi waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enam Puluh (60) Hari seperti yang diisyaratkan dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Pasal 61 Ayat; 2 ;

Bahwa Penggugat sewajibnya merujuk kepada Undang Undang No.2 Tahun 2011 pasal 33 ayat (1), Penyelesaian perselisihan oleh Pengadilan Negeri hanya dilakukan apabila Penyelesaian menurut pasal 32 Undang undang No. 2 Tahun 2011 tidak tercapai. Dengan demikian bertitik tolak kepada pasal 32 Undang undang No.2 Tahun 2011, yang penyelesaian perselisihan dilakukan secara internal Partai ;

DALAM PROVISI;

Bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV menilai Gugatan Penggugat salah alamat guna memerintahkan Ketua/Majelis Hakim untuk menunda proses Pergantian Antar Waktu anggota DPRD Kota Tanjungpinang atas nama Penggugat, dikarenakan sesuai Pasal 338 Ayat 5 Undang-Undang Nomor; 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV sifatnya berkewajiban "MERESMIKAN" Surat Keputusan yang telah dikeluarkan oleh Partai Politik aquo Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional ;

Berdasarkan dali-dalil sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo atau memutuskan setidak-tidaknya Gugatan Penggugat Tidak Dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV I dengan tegas menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas ;
- 2 Bahwa dikarenakan gugatan a quo Prematurr dan tidak beralasan hukum yang kuat untuk melaksanakan Putusan Provisi, oleh karena gugatan a quo haruslah di tolak atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Maka berdasarkan dalil dan uraian sanggahan yang dikemukakan diatas, Tergugat I mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi dari pada Tergugat I untuk menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Hal. 33 dari 51 hal. Putusan No. 703/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2 Setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab-jinawab antara kedua belah pihak yang dituangkan dalam Replik Penggugat tertanggal 21-Februari-2013 dan Duplik Tergugat serta Turut Tergugat I, II dan IV masing-masing tertanggal 26-Februari-2013, sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa di dalam jawaban-jawabannya, Tergugat dan para Turut Tergugat I, II dan IV telah mengajukan eksepsi terkait dengan kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo ;

Menimbang, setelah kedua belah pihak mengajukan bukti-bukti berkenaan dengan eksepsi dan sangkalannya, Majelis telah menjatuhkan putusan Sela No.703/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. tertanggal 5-Maret-2013 yang a m a r nya pada pokoknya “Menolak Eksepsi Tergugat dan para Turut Tergugat terkait dengan Kompetensi Absolut” tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dalam Pokok perkara Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda berupa fotocopy yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dan dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan, selengkapnya sebagai berikut :

- 1 Foto copy Kartu Tanda Anggota Partai Amanat Nasional atas nama Jamal Adi Susanto No Anggota:3301004787211066108 (bukti P-1.1) ;
- 2 Foto Copy Surat Keputusan No.PAN/033/A/Kpts/K-S/13/IV/2010 tanggal 15 April 2010 tentang Pengesahan Reshuffle Pengurus DPD PAN Kota Tanjung Pinang Periode 2005-2010(bukti P-1.2) ;
- 3 Foto copy Surat Keputusan No.PAN/A/Kpts/KU-SJ/011/IV/2012 tanggal 30 April 2012 tentang Pengangkatan Pengurus DPD PAN Kota Tanjung Pinang Periode 2010-2015 (bukti P-1.3) ;
- 4 Foto copy Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Pinang No.200/KPU-TPI/314 tertanggal 25 Mei 2009 perihal Pemberitahuan Penetapan Terpilih Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang (bukti P-2.1) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Foto copy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat PPK pada Kecamatan Tanjung Pinang Timur Kota Tanjung Pinang tertanggal 17 April 2009 (bukti P-2.2) ;
- 6 Foto copy Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di PPK pada Kecamatan Tanjung Pinang Timur Kota Tanjung Pinang tertanggal 17 April 2009 (bukti P-2.3) ;
- 7 Foto copy SK Gubernur Kepulauan Riau No.325 Tahun 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang (bukti P-2.4) ;
- 8 Foto copy Akta Pernyataan Persetujuan Suara Terbanyak yang Ditandatangani oleh Rika Adrian,SH dihadapan Notaris Haji Abdul Rahman,SH di Tanjung Pinang pada tanggal 09 Agustus 2008 dengan Legalisasi Notaris Nomor 503/L/AR/2008 (bukti P-3.1) ;
- 9 Foto copy Akta Pernyataan Pengunduran Diri dan Ketidakbersediaan Dilantik dan Disumpah Sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang Periode 2009-2014 (bukti P-3.2) ;
- 10 Foto copy Surat DPD PAN Kota Tanjung Pinang No.PAN/033.01/B/K-S/28A/V/2009 tertanggal 20 Mei 2009 perihal Pemberitahuan (bukti P-4.1) ;
- 11 Foto copy Tanda Terima Tim Advokasi Pemilu 2009 Partai Amanat Nasional tentang Berkas Pengaduan Sdr.Jamal Adisusanto tanggal 3 Juni 2009 (bukti P-4.2) ;
- 12 Foto copy Surat KPU Kota Tanjung Pinang No.180/KPU-TPI/323 tanggal 25 Mei 2009 perihal Sanggahan dari KPU Kota Tanjung Pinang untuk Gugatan Pemohon Partai Amanat Nasional Nomor Perkara 74 (bukti P-5-1) ;
- 13 Foto copy Keterangan Tertulis Saksi Nurmansyah selaku Penerima Mandat sebagai Saksi Pemilu dari PAN kepada Mahkamah Konstitusi (bukti P-5.2) ;
- 14 Foto copy Surat Mandat DPD PAN Kota Tanjung Pinang kepada Nurmansyah (Ketua DPC PAN Kec.Tanjung Pinang Timur) sebagai Saksi Penghitungan Suara Pemilu Kecamatan Tanjung Pinang Timur (bukti P-5.3) ;
- 15 Foto copy Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 74/PHPU.C- VII/2009 tertanggal 22 Juni 2009 (bukti P-6) ;
- 16 Foto copy Surat Keputusan DPP PAN No.PAN/A/Kpts/KU-SJ/027A/VII/2009 tentang Pembagian Paruh Waktu Masa Tugas Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang Periode 2009-2014 (bukti P-7) ;

Hal. 35 dari 51 hal. Putusan No. 703/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 Foto copy Surat DPP Partai Amanat Nasional No.PAN/A/KU-SJ/30/VII/2012 tanggal 13 Juli 2012 perihal Penetapan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang periode 2009-2014 (bukti P-8);
- 18 Foto copy Surat Keputusan DPP PAN No. PAN/A/Kpts/KU-SJ/076 .tentang Pemberhentian Tetap Saudara Jamal Adisusanto sebagai Anggota PAN (bukti P-9.1);
- 19 Foto copy Surat Keputusan DPP PAN No. PAN/A/Kpts/KU-SJ/076 tentang Pemberhentian Tetap Saudara Jamal Adisusanto sebagai Anggota PAN (bukti P-9.2);
- 20 Foto copy Surat Rain Maker No.07/SP.PP/RMA/XI/2012 tanggal 9 November 2012 perihal Permohonan Mediasi/Peninjauan Kembali Keputusan DPP (bukti P-10.1);
- 21 Foto copy Surat Rain Maker No.07/SP.II/RMA/XI/2012 tanggal 25 Nopember 2012 perihal Permohonan Peninjauan Kembali II DPP (bukti P-10.2);
- 22 Foto copy Surat Rain Maker No.08/SP/RMA/XI/2012 tanggal 9 Nopember 2012 perihal Permohonan Penundaan PAW(bukti P-11.1);
- 23 Foto copy Surat Rain Maker No.010/SP/RMA/XI/2012 tanggal 9 Nopember 2012 perihal Permohonan Penundaan PAW (bukti P-11.2);
- 24 Foto copy Surat Rain Maker No.013/SP/RMA/XI/2012 tanggal 9 Nopember 2012 perihal Permohonan Penundaan PAW (bukti P-11.3);
- 25 Foto copy Surat Rain Maker No.018/SP/RMA/XI/2012 tanggal 9 Januari 2013 perihal Permohonan Penundaan PAW(bukti P-11.4);
- 26 Foto copy Surat Rain Maker No.No.017/SP.II-Sus/RMA/XI/2012 tanggal 27 Nopember 2012 Permohonan Penundaan PAW(bukti P-11.5);
- 27 Foto copy Surat Rain Maker No. 09/SP/RMA/XI/2012 tanggal 9 Nopember 2012 perihal Permohonan Penundaan PAW(bukti P-11.6);
- 28 Foto copy Surat DPRD Kota Tanjung Pinang No.191/DPRD/2012 tanggal 28-Nopember-2012 perihal PAW Anggota DPRD Kota Tanbjuyng pinang an Jamal Adisusanto dengan Rika Adrian, SH., (bukti P-12) ;
- 29 Fotocopy Surat DPW PAN Kepulauan Riau No. PAN/033/B/K-S/002/I/2013 tanggal 22-Januari-2013 perihal Klarifikasi tentang status Kepengurusan DPD PAN Kota Tanjung Pinang (bukti P-13) ; Foto copy Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional Hasil Kongres II PAN di Semarang Tahun 2005 (bukti P-14);
- 30 Foto copy nggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional Hasil Kongres III PAN di Batam Tahun 2010 (bukti P-11.5);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Foto copy Artikel Berita Terkait Sikap dan Keputusan Resmi Partai Amanat Nasional (PAN) Menerapkan Mekanisme Penetapan Calon Legislatif berdasarkan Suara Terbanyak (bukti P-16.1);

32 Foto copy Artikel Berita Terkait Sikap dan Keputusan Resmi Partai Amanat Nasional (PAN) Menerapkan Mekanisme Penetapan Calon Legislatif berdasarkan Suara Terbanyak (bukti P-16.2);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan saksi yakni :

1 Saksi **Nurmansyah.**

Laki-laki bangsa Indonesia lahir di Sialagan 5-Maret-1972, beragama Islam, Wiraswasta, beralamat di Prem Pinang Hijau Blok C-3 Rt.003/Rw.005 Kelurahan Batu IX Kec. Tanjung Pinang Timur, Kota Tanuung Pinang ;

Saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah Ketua DPC Partai PAN Kec. Tanjung pinang Timur, sedangkan Penggugat anggota DPRD Tanjung Pinang ;

Di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak terima gaji dari Partai Amanat Nasional dan saksi kerja wirasawasta (Kontraktor) ;
- Bahwa Penggugat anggota DPRD Tanjung Pinang periode 2009-2014 daerah pemilihan Dapil II Tanjung Pinang ;
- Bahwa Penggugat masih sebagai anggota DPRD Tanjung Pinang ;
- Bahwa saksi tidakmengerti Penggantian Antar Waktu ;
- Bahwa periode penggantian antar waktu, saksi hanya mendengar informasi mau diganti ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyelesaian secara intern antara Penggugat dengan Sdri. Rika Adrian ;
- Bahwa ada perselisihan terhadap hasil penghitungan suara Penggugat dengan Sdri. Rika Adrian sebanyak 9 (Sembilan) suara dan terhadap kekalahan itu Sdri. RIKA ADRIAN tidak terima sehingga perselisihan hasil penghitungan suara diajukan ke Mahkamah Konstitusi dengan menggugat KPU dan saksi diminta sebagai saksi dan putusan Mahkamah Konstitusi dimenangkan oleh Penggugat kemudian Penggugat diangkat mernjadi Anggota DPRD Tanjung Pinang ;

Hal. 37 dari 51 hal. Putusan No. 703/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui mengenai Penggantian Antar Waktu merupakan hasil kongres, hasil rakernas dan Keputusan Anggota Dewan ;
- Bahwa KPU Kota Tanjung Pinang digugat oleh Sdri. Rika Adrian terhadap hasil penghitungan suara ;
- Bahwa setahu saksi Mahkamah Konstitusi menolak gugatan Rika Adrian dan memenangkan Penggugat sesuai rekapitulasi yang disampaikan KPU;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya mediasi ;
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil maupun dihadirkan oleh DPP PAN dalam mediasi tersebut ;
- Bahwa saksi mendengar ada surat pemberhentian Penggugat dan setahu saksi belum pernah diadakan rapat pleno DPD PAN Kotra Tanjung Pinang membahas pemberhentian tersebut dan selama saksi menjabat dari tahun 1998 sampai sekarang belum pernah mengadakan rapat mengusulkan pemberhentian anggota PAN dari Kota Tanjung Pinang kecuali mantan anggota DPRD Kota Tanjung Pinang yang terkena kasus korupsi ;
- Bahwa saksi masih menjadi Ketua DPC PAN Kec.Tanjung Pinang Timur sampai tahun 2015 ;
- Bahwa berdasarkan Anggaran Rumah Tangga PAN Bab X Pasal 62 ayat (1) dan ayat (4) mengatur larangan partai yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan partai yang lebih tinggi ;
- Bahwa Penetapan caleg terpilih berdasarkan surat terbanyak hal ini hal ini diatur dalam AD/ART partai serta dikuatkan oleh hasil Rakernas II PAN tahun 2008 yang ditindak lanjuti dengan SK DPP PAN No. 075 tahun 2008 ;
- Bahwa Penggantian Antar Waktu bisa dilakukan karena meninggal dunia, mengundurkan diri dan cacat hukum ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui DPP PAN pernah menyelesaikan permasalahan Jamal Adisusanto dengan Sdri. Rika Adrian ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam meneguhkan sangkalannya, selain bukti-bukti tertulis yang telah diajukan dalam rangka pembuktian Eksepsi Kompetensi absolut, yang dalam Pembuktian pokok Perkara dinyatakan sebagai tetap dijadikan bukti dan ditambah bukti-bukti tertulis dalam pokok perkara, selengkapya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Foto copy Surat Keputusan Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/027/VII/2009 tertanggal 17 Juli 2009 tentang Pembagian Paruh Waktu Masa Tugas Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang Periode 2009-2014 Daerah Pemilihan II dari Partai Amanat Nasional (bukti T.1 sama dengan T.E-1) ;
- 2 Foto copy Surat Nomor PAN/B/K-WSJ/041/VIII/2009, tertanggal 25 Agustus 2009, Hal : Penetapan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang Periode 2009-2014 Daerah Pemilihan II dari Partai Amanat Nasional (bukti T.2 sama dengan T.E-2) ;
- 3 Foto copy Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (DPD PAN) kepada Ketua KPUD Kota Tanjungpinang, No.PAN/033.01/A/K-S/024/X/2009, tertanggal 20 Oktober 2009, perihal : Pemberitahuan Tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Tanjungpinang dari Partai Amanat Nasional (bukti T.3 sama dengan T.E-3) ;
- 4 Foto copy Surat dari DPD PAN kepada Ketua DPRD Kota Tanjungpinang, NO.PAN/033.02/B/K-S/22/XII/2011, tertanggal 20 Desember 2011, perihal : Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Tanjungpinang dari Partai Amanat Nasional (bukti T.4 sama dengan T.E-4) ;
- 5 Foto copy Surat dari DPP PAN kepada DPD PAN Kota Tanjungpinang, Nomor PAN/A/KWSJ/076/II/2012, tertanggal 29 Februari 2012, hal : Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang Dapil II dari PAN (bukti T.5 sama dengan T.E-5) ;
- 6 Foto copy Surat dari DPP PAN kepada Pimpinan DPRD Kota Tanjungpinang, Nomor PAN/B/KU-SJ/036A/VII/2012, tertanggal 13 Juli 2012, hal : Penetapan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Periode 2009-2014 Dapil II dari Partai Amanat Nasional (bukti T.6 sama dengan T.E-6) ;
- 7 Foto copy Surat dari DPP PAN kepada DPD PAN Kota Tanjungpinang, Nomor PAN/A/KU-SJ/130A/VII/2012, tertanggal 13 Juli 2012, hal : Penetapan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Periode 2009-2014 Dapil II dari Partai Amanat Nasional (bukti T.7 sama dengan T.E-7) ;

Hal. 39 dari 51 hal. Putusan No. 703/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Foto copy Surat DPD PAN Kota Tanjungpinang kepada Pimpinan DPRD Kota Tanjungpinang, Nomor PAN/033.011/B/K-SA/VIII/019/2012, tertanggal 2-Agustus 2012, hal Penetapan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Periode 2009-2014 Dapil II dari Partai Amanat Nasional (bukti T.8 sama dengan T.E-8) ;

9 Foto copy Surat dari DPRD PAN Kota Tanjungpinang kepada KPUD Kota Tanjungpinang, NO.171.3/DPRD/174, tertanggal 10 Oktober 2012 (bukti T.9 sama dengan T.E-9) ;

10 Foto copy Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang No.680/KPU-Kota-031.436741/X/2012, tertanggal 18 Oktober 2012, perihal : Pergantian Antar Waktu DPRD Kota Tanjungpinang (bukti T.10 sama dengan T.E-10) ;

11 Foto copy Surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang No. 191/DPRD/2012, tertanggal 28 November 2012, yang ditunjukan kepada Gubernur Kepulauan Riau melalui Walikota Tanjungpinang, perihal : Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kota Tanjungpinang an. Jamal Adi Susanto dengan Rika Adrian, SH (bukti T.11 sama dengan T.E-11) ;

12 Foto copy Surat dari Walikota Tanjungpinang Nomor 171/1003/Adm.Pem.Um, tertanggal 27 Desember 2012, yang ditunjukan kepada Gubernur Kepulauan Riau, hal: Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kota Tanjungpinang (bukti T.12 sama dengan T.E-12) ;

13 Foto copy Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No. 177 Tahun 2013, tertanggal 9 Januari 2013, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang (bukti T.13 sama dengan T.E-13) ;

14 Foto copy Surat No.026/108/ADM-PUM/I/2013, tertanggal 21 Januari 2013, dari Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada Ketua DPRD Kota Tanjungpinang perihal : penyampaian Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 177 Tahun 2013 (bukti T.14 sama dengan T.E-14) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Foto copy Buku Platform dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Hasil Kongres III PAN di Batam (bukti T.15) ;

16 Foto copy Surat Himbauan dari Ketua MPP Partai Amanat Nasional kepada seluruh Anggota DPR Fraksi PAN (Periode 2009-2014), tertanggal 8 Juni 2012 (bukti T.16) ;

17 Foto copy Surat Keputusan No.PAN/A-Kpts/KU-SJ/076/X/2012, tertanggal 19 Oktober 2012, tentang Pemberhentian Tetap Saudaraku Jamal Adi Susanto sebagai Anggota Partai Amanat Nasional (bukti T.17) ;

18 Foto copy Ketetapan Rapat Kerja Nasional Partai Amanat Nasional Nomor 11 Tahun 2011, tentang Pedoman Organisasi Penggantian Antar Waktu Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Partai Amanat Nasional (bukti T.18) ;

19 Foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.684 K/Pdt.Sus/2011, tertanggal 25 Januari 2012 (bukti T.19) ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Tergugat telah pula mengajukan saksi yakni :

1 Saksi **Drs. Eri Rai Moncak Sutan,**

Laki-laki bangsa Indonesia lahir di Solok, 6-April-1961, beragama Islam, Wiraswasta, beralamat di Komplek Puri Filano Asri F3-4 Rt.003/004 Kelurahan Kubu Dalam, Parak Karakah, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang ;

Di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Dewan Pimpinan Pusat yang memberi kewenangan adanya Penggantian Antar Waktu;
- Bahwa yang mendasari adanya Penggantian Antar Waktu adanya keputusan ;
- Bahwa Penggugat diberhentikan karena tidak patuh pada partai ;
- Bahwa saksi hadir saat mediasi Hadir ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail duduk permasalahan Sdri. Rika Adrian dengan Penggugat ditailnya, saksi hanya mengetahui perkaranya ;

Hal. 41 dari 51 hal. Putusan No. 703/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyelesaian keputusan partai mengenai Penggantian Antar Waktu diselesaikan melalui mediasi ;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat menerima dan menyetujui hasil mediasi;
- Bahwa saksi mengetahui hirarki partai ;
- Bahwa Sdri. Rika Adrian sebagai calon DPP Kota Tanjung Pinang ;
- Bahwa yang menjadi permasalahan antara Sdri. Rika Adrian dengan Penggugat adanya Penggantian Antar Waktu antara Sdri. Rika Adrian dengan Penggugat ;
- Bahwa Dewan Pimpinan Pusat pernah memberhentikan kadernya 13 (tiga belas) yang tidak mau digantikan ;
- Bahwa Seluruh pihak yang terkena Penggantian Antar Waktu diundang untuk mediasi dan hasil keputusan disampaikan ;

2 Saksi **Heri Pentius,**

Laki-laki bangsa Indonesia lahir di Padang 11-Nopember-1967 beragama Islam, Wiraswasta, beralamat di Kp. Petukangan Rt.006/Rw,05 Rawa Terate, Cakung, Jakarta Timur ;

Saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah Wakil Sekretaris DPD-PAN sedangkan Penggugat anggota DPRD dari Partai PAN Tanjung Pinang ;

Di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir saat mediasi ;
- Bahwa saksi masih menjadi Wakil Sekretaris DPD PAN ;
- Bahwa adanya Penggantian Antar Waktu keputusan dari mediasi DPP PAN;
- Bahwa yang menjadi alasan adanya Penggantian Antar Waktu alasannya kematian, pindah partai dan keputusan partai ;
- Bahwa dikeluarkannya Keputusan Penggantian Antar Waktu karena adanya keberatan dari Sdri. Rika Adrian tentang adanya indikasi pengelembungan suara ;
- Bahwa DPP PAN mengajukan mediasi untuk menyelesaikan masalah ;
- Bahwa adanya Putusan Mahkamah Konstitusi sebelum mediasi ;
- Bahwa mediasi dilakukan sebelum Penggugat duduk di DPRD Tanjung Pinang ;
- Bahwa mediasi dilakukan Tahun 2009 ;
- Bahwa hasil keputusan mediasi adanya pembagian paruh waktu masa Tugas Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang Periode 2009-2014 daerah Pemilihan II antara Jamal Adi Susanto dengan Rika Adrian, SH masing-masing 2,5 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ada kesepakatan dari keputusan mediasi tersebut ;
- Bahwa Penggantian Antar Waktu diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ;
- Bahwa Penggugat tidak menjalankan Penggantian Antar Waktu ;
- Bahwa saksi mengetahui aturan partai ;
- Bahwa saksi mengetahui Rakernas tahun 2008 tapi tidak jadi peserta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada tanda tangan 2 Akta sebagai peserta Caleg ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perselisihan penggelembungan suara;
- Bahwa saksi Hadir saat mediasi karena menjadi pendamping salah satu peserta mediasi;
- Bahwa saksi mengetahui hasil mediasi karena sudah dikirimkan ke DPRD dan DPD PAN Tanjung Pinang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanda terima Penggugat menerima langsung hasil mediasi ;
- Bahwa saksi mengetahui sebagian keseluruhan Hasil Penggantian Antar Waktu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya akta kesepakatan di Notaris ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah diberhentikan ;
- Penggugat hadir saat mediasi ;
- Bahwa PAN yang mengeluarkan Surat Keputusan Penggantian Antar Waktu;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Rakernas tahun 2011 ;
- Bahwa saksi mengetahui aturan Penggantian Antar Waktu ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I, II dan IV tidak mengajukan bukti-bukti maupun saksi ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing di persidangan tanggal 26-Maret-2013, sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukannya, akhirnya para pihak telah memohon Putusan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu selebihnya yang terjadi di persidangan sebagaimana selengkapny telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan, demi singkatnya uraian Putusan ini ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan termaksud, karenanya dinyatakan sebagai telah cukup termuat dan turut dipertimbangkan disini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 43 dari 51 hal. Putusan No. 703/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pokok persengketaan dalam gugatan pada dasarnya adalah berkisar atas hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah anggota Partai Amanat Nasional yang menjabat sebagai Bendahara DPD-PAN Kota Tanjung Pinang periode 2010-2015, sebagai Caleg telah berhasil meraih suara terbanyak dan diangkat sebagai Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang periode 2009-2014 ;
- Bahwa walaupun DPP-PAN pernah mengajukan Permohonan gugatan kepada KPUD Kota Tanjung Pinang melalui Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan perolehan suara untuk menetapkan wakilnya di DPRD Kota Tanjung Pinang, memperjuangkan agar Perolehan Suara dalam Pemilu Legislatif guna mendongkrak agar Sdri. Rika Adrian, Caleg PAN lainnya mendapatkan kursi legislatif di DPRD Kota Tanjung Pinang, namun gugatannya telah ditolak ;
- Bahwa setelah permohonan gugatannya ditolak, maka berdasarkan Penetapan hasil Rekapitulasi Suara Kota Tanjung Pinang jo. Putusan Mahkamah Konstitusi NO.74/PHPU.C-VII/2009 tanggal 22-Juni-2009, serta tidak adanya konflik internal Partai ditambah adanya persetujuan Pernyataan suara terbanyak dari Sdr. Rika Adrian, SH., maka dengan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No.325 tahun 2009 tertanggal 11-Agustus-2009, Penggugat secara resmi telah diangkat sebagai Anggota Legislatif pada DPD-PAN Kota Tanjung Pinang ;
- Bahwa selama menjalankan tugas jabatannya Penggugat telah dengan penuh dedikasi dan tidak pernah melakukan kesalahan ataupun perbuatan tercela baik selaku Anggotas DPRD Kota Tanjung pinang, maupun sebagai kader dan pengurus DPD-PAN Kota Tanjung Pinang ;
- Bahwa tanpa dasar Hukum yang sah pada tanggal 17-Juli-2009 Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan No. PAN/A/Kpts/KU-SJ/027A/II/2009 perihal pembagian paruh waktu masa tugas anggota DPRD Kota Tanjung pinang periode 2009-2014 antara Penggugat selaku Caleg Nomor Urut 4 dengan Sdri. Rika Adrian, SH., Caleg Nomor urut 1 ;
- Surat keputusan tersebut telah ditindak lanjuti oleh para Turut Tergugat, padahal cacat Hukum, karena Tergugat telah melampaui kewenangannya (bevoegdheidsgbreken), yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kesewenang-wenangan, oleh karena itu Penggugat sangat keberatan atas hal tersebut, yang merupakan Perbuatan melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan para Turut Tergugat menyatakan menyangkal dan menolak, diantaranya telah mengajukan eksepsi yang berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut :

DALAMEKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat keberatan atas gugatan Penggugat dengan mengajukan eksepsi berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut :

1 Mengenai kewenangan absolut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memutus perkara aquo karena pihak Penggugat telah mengajukan permohonan dalam provisi terkait dengan penundaan pelaksanaan kebijakan Gubernur Kepulauan Riau yang merupakan Pejabat Publik yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ;

2 Gugatan Penggugat Prematur karena apa yang menjadi dalil pokok sengketa dalam gugatan Penggugat terlebih dahulu harus diselesaikan melalui lembaga penyelesaian perselisihan internal Partai Politik ;

3 Gugatan Penggugat kurang pihak, karena gugatannya terkait dengan Surat Keputusan dari DPD-PAN kota Tanjung pinang, maka seharusnya DPD-PAN Kota Tanjung pinang dijadikan pihak dalam perkara ;

4 Gugatan Penggugat kabur (obscur libel) karena telah mencampur adukkan antara perselisihan Partai Politik terkait pemecatan diri Penggugat sebagai Anggota Partai Politik dengan keberatannya atas Surat keputusan Tergugat terkait dengan Pergantian AntarWaktu anggota DPRD Kota Tanjung Pinang ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan eksepsi yang menyangkut Kompetensi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan Putusan Sela No.703/Pdt.G/2012 /PN.Jkt.Sel. tanggal 5-Maret-2013 yang pada pokoknya Pengadilan menyatakan menolak eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat berkenaan dengan kompetensi Absolut tersebut ;

Hal. 45 dari 51 hal. Putusan No. 703/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang Pokok perkara sengketa antara para pihak dalam perkara, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi selebihnya di luar dari masalah kompetensi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo ;

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang belum dipertimbangkan dimaksud adalah berkenaan dengan eksepsi-eksepsi menyangkut :

- 1 Gugatan Penggugat Prematur ;
- 2 Gugatan Penggugat Kurang Pihak ;
- 3 Gugatan Penggugat obscuur libel ;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis akan mempertimbangkan Eksepsi tentang gugatan Penggugat Prematur karena apa yang menjadi dalil pokok sengketa dalam gugatan Penggugat terlebih dahulu harus diselesaikan melalui lembaga penyelesaian perselisihan internal Partai Politik ;

Menimbang, bahwa mencermati pokok-pokok sengketa dalam gugatan sebagaimana telah diutarakan di atas, bahwa Penggugat selaku anggota Partai Amanat Nasional yang telah diangkat sebagai Anggota Legislatif/Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang dari Partai Amanat Nasional, yang menjalankan tugasnya telah dengan penuh dedikasi dan tidak sekalipun melakukan kesalahan ataupun perbuatan tercela lainnya baik sebagai Anggota DPRD maupun sebagai kader Partai Amanat Nasional, namun tanpa dasar Hukum yang sah pada tanggal 17-Juli-2009 Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan No. PAN/A/Kpts/KU-SJ/027A/VII/2009 perihal pembagian paruh waktu masa tugas anggota DPRD Kota Tanjung Pinang periode 2009-2014 antara Penggugat dengan Sdri. Rika Adrian, SH. ;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat perbuatan Tergugat tersebut merupakan tindakan sewenang-wenang yang melampaui kewenangannya (bevoegdheidsbreken) yang sangat merugikan Penggugat ;

Menimbang, bahwa apakah benar perbuatan Tergugat tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena merupakan tindakan untuk dan atas nama Organisasi Partai Politik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sewenang-wenang atau melampaui kewenangan (bevoegdheids-gbreken) yang sangat merugikan Penggugat sepetutnya harus dipertimbangkan pada bagian Dalam Pokok Perkara ;

Menimbang, bahwa mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yakni bukti bertanda P-1.1 sampai dengan bukti bertanda P.16.2 (selengkapnya terurai di atas, dihubungkan dengan bukti-bukti Tergugat bertanda T-1 sampai dengan T-19 yang pada pokoknya merupakan bukti-bukti yang berasal dari sumber yang sama dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dalam arti dapat diterima dan diakui oleh kedua belah pihak, ternyata bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan tersebut di atas, dengan melihat latar belakang pengangkatan Penggugat sebagai Anggota DPRD Tanjung Pinang dari Partai Amanat Nasional (anggota DPRD-PAN) adalah merupakan kebijakan yang timbul dari Partai Amanat Nasional itu sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain, penerbitan Surat Keputusan No. PAN/A/Kpts/KU-SJ/027A/VII/2009 tanggal 17-Juli-2009 perihal pembagian paruh waktu masa tugas anggota DPRD Kota Tanjung Pinang periode 2009-2014 antara Penggugat dengan Sdri. Rika Adrian, SH. dengan tidak mengesampingkan sejarah keanggotaan Penggugat selaku Anggota DPRD-PAN di Tanjung Pinang adalah merupakan produk Organisasi kepartaian di dalam Partai Politik in cassu Partai Amanat Nasional ;

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat terhadap/atas penerbitan Surat Keputusan tersebut seyogyanya merupakan sengketa di dalam tubuh Organisasi Partai Politik, yang untuk itu berlaku Peraturan Hukum khusus tentang Partai politik yakni Undang-undang No.2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang No.2 tahun 2008 tentang Partai politik ;

Menimbang, bahwa pasal 32 Undang-undang Partai Politik menentukan :

- 1 Perselisihan Partai politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART ;
- 2 Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik ;

Hal. 47 dari 51 hal. Putusan No. 703/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Susunan Mahkamah Partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian ;
- 4 Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari ;
- 5 Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan ;

Pasal 33 menyebutkan :

- 1 Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri ;
- 2 Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan Tingkat Pertama dan Terakhir, dan hanya dapat diajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti, baik yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat sebagaimana terurai di atas, ditambah keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat yakni Saksi **Nurmansyah**, Saksi **Drs. Eri Rai Moncak Sutan** dan saksi **Heri Pentius**, kesemuanya membenarkan bahwa berkenaan dengan sengketa aquo utamanya terkait dengan diterbitkannya Surat keputusan Penggantian Antar Waktu atas keanggotaan Penggugat, belum pernah dilakukan penyelesaiannya melalui mekanisme internal Partai, namun berkenaan dengan pengangkatan Penggugat sebelumnya terkait adanya selisih suara dengan caleg nomor urut 1 yakni Sdri. Rika Adran, SH., benar sudah dilakukan mediasi ;

Menimbang, bahwa mediasi dimaksud dilakukan sebelum dilakukannya pengangkatan atau sebelum terbitnya Surat Keputusan tentang Pengangkatan Penggugat selaku Caleg PAN Nomor Urut 4 karena perolehan suara yang melebihi Sdri. Rika Adrian, SH., selaku Caleg Nomor Urut 1 setelah melalui berbagai proses termasuk pengajuan peninjauan melalui Mahkamah Konstitusi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berkenaan dengan sengketa terkait penerbitan Surat Keputusan No. PAN/A/Kpts/KU-SJ/027A/VII/2009 tanggal 17-Juli-2009 perihal pembagian paruh waktu masa tugas anggota DPRD Kota Tanjung Pinang periode 2009-2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Sdri. Rika Adrian, SH. tidak/belum pernah diajukan untuk penyelesaian melalui mekanisme internal Partai Amanat Nasional, baik tingkat Daerah maupun tingkat Pusat ;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan pasal 32 Undang-undang No. 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang No.2 tahun 2008 seharusnya Penggugat terlebih dahulu menyampaikan permasalahan sengketa/keberatannya atas penerbitan Surat Keputusan No. PAN/A/Kpts/KU-SJ/027A/VII/2009 tanggal 17-Juli-2009 perihal pembagian paruh waktu masa tugas anggota DPRD Kota Tanjung Pinang periode 2009-2014 antara Penggugat dengan Sdri. Rika Adrian, SH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana dipertimbangkan di atas, gugatan Penggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 33 Undang-undang Partai Politik adalah premateur (terlalu dini), karenanya gugatan demikian patut dan adil untuk tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena jelas bahwa gugatan penggugat premateur, maka keberatan-keberatan Tergugat terkait dengan eksepsi selebihnya yakni tentang Gugatan Kurang pihak dan gugatan penggugat obscur libel, menurut hemat Majelis tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi Tergugat dapat diterima dan patut dikabulkan ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, oleh karena eksepsi Tergugat berkenaan dengan gugatan Premateur (Terlalu dini) telah dinyatakan diterima dan dikabulkan, maka tanpa harus mempertimbangkan lebih lanjut, gugatan Penggugat dalam Pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena gugatannya tidak dapat diterima, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang telah dianggarkan dan jumlahnya akan disebut pada amar Putusan di bawah ini ;

Hal. 49 dari 51 hal. Putusan No. 703/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan akan ketentuan pasal-pasal dalam KUHPerdara dan pasal-pasal dalam HIR serta peraturan perundang-undangan dan Hukum yang bersangkutan ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat terlalu dini (premateur) ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaring) ;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.716.000 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 5-April-2013 oleh H. GUSRIZAL, SH. MH., selaku Hakim ketua Majelis, dengan MAMAN MUHAMMADAMBARI, SH.MH., dan USMAN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 12-April-2013, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh HOKI AMAN SIDABALOK, SH.MH. Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, tanpa hadirnya Kuasa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat III ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

MAMAN M. AMBARI, SH.,MH

GUSRIZAL, SH.,MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

USMAN, SH

PANITERA PENGGANTI,

HOKKI AMAN SIDABALOK, SH.,MH

Hal. 51 dari 51 hal. Putusan No. 703/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)